



P U T U S A N
Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Erwin Rustiawan**
Pangkat, NRP : Kolonel Inf,1900003800468
Jabatan : Pamen Kodam XVI/Pattimura (Mantan Danrindam XVI/Pattimura)
Kesatuan : Kodam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 25 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura Jalan Suli Atas Ambon
Sekarang Asmil Kodam XVI/Pattimura Kel. Valentain Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/314/III/2017 tanggal 6 April 2017 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/K/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/K/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan,”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) Uang tunai sebesar Rp 62.870.000,00,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

b) Uang tunai sebesar Rp 17.184.675,00,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Darmadi Winoto.CV. Rizdha Djaya.

c) Uang tunai sebesar Rp 24.168.393,00,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan tiga rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Faizal Wardy Bantan, S.H. CV. Limas.

2) Surat-surat:

a) 10 (sepuluh) lembar daftar rincian penyaluran dana giat opsdik dikmaba, dikmata dan diktukbareg rindam XVI/Ptm.

b) 6 (enam) lembar rekafitulasi laporan uang makan siswa.

c) 8 (delapan) rekafitulasi dana SUM dan Kalori Siswa Rindam XVI/Ptm.

d) 4 (empat) lembar dana pengeluaran dari Staf log Rindam XVI/Ptm.

e) 18 (delapan belas) lembar kontrol persetujuan Danrindam XVI/Ptm.

f) 28 (dua puluh delapan) lembar Foto Coppy Kwitansipembayaran Staf progar Rindam XVI/Pattimura.

g. 1 (satu) buku laporan hasil Wasriksus Dam XVI/Pattimura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 2 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut tidak terbukti. Tidak ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM

3. Bahwa atas Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Jawaban/Replik kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan NOVEMBER tahun 2000 LIMA BELAS S/D bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS S/D tahun 2000 ENAM BELAS, di kantor Rindam XVI/Ptm Jalan Suli Atas Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Masohi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan dinas pertama kali di Yonif 410/Alg Blora setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dan Rindam XVI/Pattimura dan sekarang menjadi Pamen Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1900003800468.

b. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 61 tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang orgas Rindam adalah antara lain sebagai berikut :

1) Memimpin, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan guna tercapainya Tupok Rindam.

2) Menyelenggarakan pendidikan pertama calon Bintara dan Tamtama, Diksar Militer lanjutan kecabangan Infanteri, Dikjur Ba dan Ta, Diksar kemiliteran bagi PNS TNI AD serta pendidikan bela negara sesuai Proja dan kebijakan Pangdam

c. Bahwa dana anggaran kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) yang diterima bersih oleh Rindam XVI/Ptm

Hal 3 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.837.306.925,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ratus dua puluh lima rupiah) selama Terdakwa menjabat Danrindam XVI/Ptm dengan rincian :

1) Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) sesuai pagu Rp 146.081.250,- kemudian di potong PPH Rp 1.992.000,- dan PPN Rp 13.280.100,- sehingga jumlah dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp 130.809.150,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah).

2) Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 :

Dana sesuai pagu	: Rp 227.920.000,-
Di potong PPH	: Rp 3.108.000,-
Di potong PPN	: Rp 20.720.000,- (-)
	Rp 204.092.000,-

Dari dana sebesar Rp 204.092.000,-, dipotong jasa rekanan (CV. Limas) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp 6.837.600,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 2.279.200,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwantoro sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp.2.279.200,- sehingga dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp 192.696.000,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

3) Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) :

Dana sesuai pagu	: Rp 607.722.500,-
Di potong PPH	: Rp 8.287.100,-
Di potong PPN	: Rp 55.247.500,- (-)
	Rp 544.187.900,-

Dari dana sebesar Rp 544.187.900,-, dipotong jasa rekanan (CV. Rizdha Jaya) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp 18.231.675,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 6.077.225,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwantoro sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 6.077.225,- sehingga dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp 513.801.775,- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

d. Bahwa selanjutnya bertempat di kantor Rindam XVI/Ptm Jalan Suli Atas Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa telah memerintahkan Saksi-6 selaku BPP Rindam XVI/Ptm untuk menyalurkan dana Dikmaba tahap 1 TA. 2015 sebesar Rp.130.809.150,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dan dana Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 sebesar Rp.192.696.000,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut sesuai peruntukannya kepada Saksi-8 Letkol Inf Yenoly selaku Dan Satdik Secaba Rindam XVI/Pattimura, yaitu sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu:

1) Dana Pembukaan Dikmaba TA 2015 sebesar Rp.26.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Dukungan ATK sebesar Rp.9.000.000,-
3) Dukungan Dikmaba sebesar Rp.7.000.000,-

4) Latihan berganda sebesar Rp.15.000.000,-

sedangkan sisanya sebesar Rp.266.505.150,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-6 agar digunakan untuk operasional Rindam XVI/Ptm;

e. Bahwa bertempat di kantor Rindam XVI/Ptm Jalan Suli Atas Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa telah memerintahkan Saksi-6 selaku BPP Rindam XVI/Ptm untuk menyalurkan dana Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 sebesar Rp.513.801.775,- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai peruntukannya kepada Saksi-9 Letkol Inf Yayat Priyatna Prihatina, S.IP selaku Dansatdik Secata Rindam XVI/Ptm sebesar Rp.352.292.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.161.509.775,- (seratus enam puluh satu lima ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) Terdakwa memerintahkan Saksi-6 agar digunakan untuk operasional Rindam XVI/Ptm.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memerintahkan Saksi-6 agar dana Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) yang tidak disalurkan sesuai peruntukannya sebesar Rp.428.014.925,- (empat ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) digunakan untuk operasional Rindam XVI/Ptm, yaitu antara lain untuk : menutupi kebutuhan operasional pendidikan yang dana anggarannya belum turun dari KPPN sehingga proses kegiatan pendidikan di Satdik yang dananya belum turun dari KPPN dapat tetap berjalan, uang makan tukang dalam rangka rehab rumah jaga, dukungan ramah tamah Pangdam XVI/Ptm, Insentif Pamen Kodam XVI/Ptm, dukungan penyebrangan Pangdam XVI/Ptm dan Staf, Dukungan pembelian baja dan kegiatan lomba menembak eksekutif, dukungan untuk Tontangkas, dukungan konsumsi dalam rangka HUT Kodam XVI/Ptm, dukungan pertandingan Futsal HUT Kodam XVI/Ptm, dukungan Latganda Diktukba TA 2016, dukungan buku Dikmaba tahap II TA 2016, dukungan Opsdik Secata Gel II TA 2016, uang saku Tim wasrik, perbaikan kamar mandi Dodikjur, dukungan repro Dikmaba, Dikmata dan Diktukba, dan lain-lain.

g. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura sejak bulan November Tahun 2015 s/d Bulan April Tahun 2016 telah membuat kebijakan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa dengan memerintahkan Saksi-3 Letda Inf Maman Fauzi selaku Danton I Kompi Demlat Rindam XVI/Pattimura untuk melakukan pemotongan uang makan dan uang kalori Siswa dengan perincian sebagai berikut :

1) Pada bulan Nopember 2015 s.d Desember 2015 dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan Secata dan sisanya sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 Letda Inf Maman Fauzi untuk dimasak didapur sedangkan dari uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan

Hal 5 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar dan sisanya sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dukungan ekstra pudding siswa.

2) Pada bulan Januari 2016 dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian di potong Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan sisanya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 untuk dimasak didapur.

3) Pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan April 2016 dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian di potong Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan Satdik Secata serta sisanya sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dimasak didapur sedangkan pada bulan Januari 2016 uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar sisanya sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dukungan ekstra pudding.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-3 yang telah mengumpulkan uang makan dan uang kalori siswa sebesar Rp 62.870.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada setiap akhir bulan di rumah dinas Danrindam XVI/Ptm di Asmil Rindam XVI/Ptm Jalan Suli Atas Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Bulan November 2015 sebesar Rp.10.837.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 2) Bulan Desember 2015 sebesar Rp.10.286.000,-(sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- 3) Bulan Januari 2016 sebesar Rp.12.097.000,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) Bulan Pebruari 2016 Rp.7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- 5) Bulan Maret 2016 Rp.11.308.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- 6) Bulan April 2016 Rp.10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 di Rindam XVI/Ptm dilaksanakan wasriksus yang dilakukan oleh Saksi-1 Kolonel Inf Sutjipto dengan hasil temuan, bila Terdakwa selaku Danrindam

Hal 6 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XVI/Pattimura telah membuat kebijakan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa yang kemudian atas perintah Terdakwa kepada Saksi-3 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa terhitung mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp. 62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagai pertanggungjawaban moral Terdakwa telah mengembalikan uang makan dan uang kalori siswa sebesar Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura.

k. Bahwa Rindam XVI/Pattimura dibawah kepemimpinan Terdakwa selaku Danrindam masih memiliki beberapa anggaran operasional pendidikan yang belum dapat dicairkan dan masih tersimpan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan total anggaran sebesar Rp.997.925.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :

- 1) Dikmata Gel II Tahap II TA 2015 sebesar Rp.266.805.000,-
- 2) Dikmata Tahap II TA 2015 sebesar Rp.345.600.000,-
- 3) Diktubareg tahap II TA 2016 sebesar Rp.227.920.000,-
- 4) Susbater TA 2016 sebesar Rp. 34.800.000,-
- 5) Susba BDM TA 2016 sebesar Rp. 34.800.000,-
- 6) Susba Bahasa Inggris sebesar Rp. 88.000.000,-

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan NOVEMBER tahun 2000 LIMA BELAS S/D bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS S/D tahun 2000 ENAM BELAS, di kantor Rindam XVI/Ptm Jalan Suli Atas Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Masohi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan dinas pertama kali di Yonif 410/Alg Blora setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dan Rindam XVI/Pattimura dan sekarang menjadi Pamen Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1900003800468.

Hal 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura didasarkan Peraturan Kasad Nomor 61 tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang orgas Rindam adalah antara lain sebagai berikut :

1) Memimpin, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan guna tercapainya Tupok Rindam.

2) Menyelenggarakan pendidikan pertama calon Bintara dan Tamtama, Diksar Militer lanjutan kecabangan Infanteri, Dikjur Ba dan Ta, Diksar kemiliteran bagi PNS TNI AD serta pendidikan bela negara sesuai Progja dan kebijakan Pangdam.

c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura sejak bulan November Tahun 2015 s/d Bulan April Tahun 2016 telah membuat kebijakan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa dengan memerintahkan Saksi-3 Letda Inf Maman Fauzi selaku Danton I Kompi Demlat Rindam XVI/Pattimura untuk melakukan pemotongan uang makan dan uang kalori Siswa dengan perincian sebagai berikut :

1) Pada bulan Nopember 2015 s.d Desember 2015 dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp.1.000,- (seribu rupiah untuk dikelola Satdik Secaba dan Secata dan sisanya sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 Letda Inf Maman Fauzi untuk dimasak didapur sedangkan dari uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar dan sisanya sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dukungan ekstra pudding siswa.

2) Pada bulan Januari 2016 dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian di potong Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan sisanya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 untuk dimasak didapur.

3) Pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan April 2016 dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian di potong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan Satdik Secata serta sisanya sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dimasak didapur sedangkan pada bulan Januari 2016 uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar

Hal 8 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisanya sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) diserahkan ke
putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi untuk dukungan ekstra pudding.

d. Bahwa selama menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura Terdakwa sesuai kehendaknya sendiri telah memerintahkan Saksi-3 untuk menyerahkan hasil pemotongan uang makan dan uang kalori siswa secara bertahap sebesar Rp 62.870.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada setiap akhir bulan di rumah dinas Danrindam XVI/Ptm di Asmil Rindam XVI/Ptm Jalan Suli Atas Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Bulan bulan November 2015 sebesar Rp.10.837.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 2) Bulan Desember 2015 sebesar Rp.10.286.000,-(sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- 3) Bulan Januari 2016 sebesar Rp.12.097.000,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) Bulan Pebruari 2016 Rp.7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- 5) Bulan Maret 2016 Rp.11.308.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- 6) Bulan April Rp.10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagai pertanggungjawaban moral Terdakwa telah mengembalikan uang hasil penotongan uang makan dan uang kalori siswa sebesar Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVI/Pattimura yaitu :

1. Kolonel Chk Sudiro, S.H., M.Sc., M.H. NRP 538159.
2. Mayor Chk Topik Hidayat, S.H. NRP 11990022600376.
3. Kapten Chk J.H.M. Sitanggang, S.H. NRP 11070085320786.
4. Lettu Chk Arie Widhi Atmoko, S.H. NRP 11110028360289.
5. Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. NRP 21990110790279.

Hal 9 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Letda Chk Erika Nur Canyo, S.P. NRP. 21990129370579.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/112/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Team Penasihat Hukum pada tanggal 24 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Maman Fauzi**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21980089770677
Jabatan : Danton 1 Kompi Demlat
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tgl. lahir : Pandeglang, 27 Juni 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Ptm Jalan Suli Atas Maluku Tengah

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 sewaktu Terdakwa menjabat Danrindam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai pertengahan bulan Agustus 2015 dan Saksi menjabat sebagai Perwira Makanan (Pamak) di Rindam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015 sesuai Surat Perintah Danrindam XVI/Pattimura Nomor Sprin/781/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015.

3. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura telah membuat kebijakan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa dengan rincian.

a. Pada bulan Nopember 2015 sd Desember 2015 dari **uang makan** yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp 38.000,- kemudian dipotong Rp 3.000,- untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp 1.000,- untuk dikelola Satdik Secaba dan Secata dan sisanya sebesar Rp 34.000,- diserahkan ke Saksi untuk dimasak didapur sedangkan dari **uang kalori** yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp 9.000,- kemudian dipotong Rp 3.000,- untuk dikelola staf Proggar dan sisanya sebesar Rp 6.000,- diserahkan ke Saksi untuk dukungan ekstra pudding siswa.

b. Pada bulan **Januari 2016** dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp 48.000,- kemudian di potong Rp 4.000,- untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp 4.000,- untuk dikelola Satdik Secaba dan sisanya sebesar Rp 40.000,- diserahkan ke

Hal 10 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk dimasak didapur, pada bulan Februari 2016 dan uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp 48.000,- kemudian di potong Rp 3.000,- untuk dikelola Satdik Secaba dan Satdik Secata serta sisanya sebesar Rp 45.000,- diserahkan ke Saksi untuk dimasak didapur sedangkan pada bulan Januari 2016 uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp 10.000,- kemudian dipotong Rp 3.000,- untuk dikelola staf Proggar sisanya sebesar Rp 7.000,- diserahkan ke Saksi untuk dukungan ekstra pudding siswa.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pemotongan uang makan dan uang kalori siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016.

5. Bahwa uang makan dan uang kalori yang Saksi kelola terhitung mulai bulan Nopember 2015 s.d April 2016 masih ada sisa dan sisanya sebesar Rp 62.870.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a. Bulan Nopember 2015 ada sisa uang sebesar Rp 34.037.000,- dikurangi honor pegawai dapur Rp 23.200.000,- sisa akhir sebesar **Rp 10.837.000,-** diberikan kepada Terdakwa.

b. Bulan Desember 2015 ada sisa uang sebesar Rp 33.486.000,- dikurangi honor pegawai dapur Rp 23.200.000,- sisa akhir sebesar **Rp 10.286.000,-** diberikan kepada Terdakwa.

c. Bulan Januari 2016 ada sisa uang sebesar Rp 37.647.500,- dikurangi honor pegawai dapur Rp 25.550.000,- sisa akhir sebesar **Rp 12.097.000,-** diberikan kepada Terdakwa.

d. Bulan Pebruari 2016 ada sisa uang sebesar Rp 26.920.000,- di kurangi honor pegawai dapur Rp 19.100.000,- sisa akhir **Rp 7.820.000,-** diberikan kepada Terdakwa.

e. Bulan Maret 2016 ada sisa uang sebesar Rp 30.408.000,- di kurangi honor pegawai dapur Rp 19.100.000,- sisa akhir **Rp 11.308.000,-** diberikan kepada Terdakwa.

f. Bulan April 2016 ada sisa uang sebesar Rp 32.822.000,- di kurangi honor pegawai dapur Rp 22.300.000,- sisa akhir **Rp 10.522.000,-** diberikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi telah menyerahkan kelebihan sisa uang makan dan uang kalori siswa sebesar **Rp 62.870.000,-**(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada setiap akhir bulan di rumah dinas Danrindam XVI/Ptm di Asmil Rindam XVI/Ptm.

7. Bahwa Uang makan dan uang kalori yang Saksi kelola dan gunakan untuk belanja kebutuhan makan dan ekstra puding siswa

Hal 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata Gelombang 2 tahap putusan.mahkamahagung.go.id siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 tidak

dibelanjakan semua serta masih ada sisa karena sewaktu Saksi belanja di pasar Batu Merah dan Pasar Arumbai Saksi sudah punya langganan/rekanan tetap dan sewaktu membeli barang belanjaan diberikan harga yang lebih murah dari harga pasar.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi agar uang makan dan uang kalori untuk kebutuhan makan dan ekstra puding siswa tidak dibelanjakan semua dan dari sisa uang makan siswa yang Saksi berikan kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah diberi intensif /uang lelah oleh Terdakwa.

9. Bahwa selama Saksi menjadi Pamak dan mengelola uang makan dan uang kalori siswa, tidak memperoleh sejumlah uang dari uang makan dan uang kalori siswa yang Saksi kelola dan Saksi memperoleh intensif/ uang pulsa dari pedagang yang menjadi pelanggan Saksi yaitu berkisar Rp 400.000,- setiap kali belanja kebutuhan makan siswa.

10. Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk melakukan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa di satdik jajaran Rindam XVI/Pattimura adalah Terdakwa selaku Danrindam XVI/Ptm dan Saksi belanja ke Pasar Arumbai dan Pasar Batu Merah Ambon setiap hari sekira pukul 05.30 Wit.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah memanggil Letkol Ryan Heryawan selaku pejabat Kabagum bersama dengan Kasi Progar a.n. Mayor Inf Deliagus Tumangger agar tidak melakukan pemotongan uang makan siswa sekitar Minggu kedua Bulan Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 wit di Rumah dinas Danrindam XVI/Ptm.

12. Bahwa setelah ada perintah dari Terdakwa untuk tidak melakukan pemotongan uang makan siswa selanjutnya Letkol Inf Ryan Heryawan mengumpulkan para Dansatdik (untuk hari dan tanggal Saksi lupa) pada bulan Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 wit di ruangan Kabagum Rindam XVI/Ptm, saat itu Kabagum menyampaikan bahwa perintah Terdakwa untuk uang makan siswa sebesar Rp 48.000,- dimasak semua dan tidak ada yang dipotong, namun saat itu dari Dansatdik Secata yaitu Letkol Inf Yayat Priyatna mengatakan kalau sudah mengeluarkan uang untuk memperbaiki tiang restock di Satdik Secata, sehingga untuk mensiasati hal tersebut maka Letkol Ryan Heryawan mempunyai inisiatif untuk tetap melakukan pemotongan uang makan siswa sebesar Rp 3.000,-.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Letkol Inf Ryan Heryawan sudah melaporkan tentang pemotongan uang sebesar Rp 3.000,- tersebut kepada Terdakwa atau belum karena sewaktu Letkol Inf Ryan Heryawan mempunyai inisiatif untuk memotong uang makan sebesar Rp 3.000,- Letkol Inf Ryan Heryawan berkata "saya yang bertanggungjawab kepada Terdakwa".

14. Bahwa setelah pertemuan di ruangan Kabagum tersebut Saksi masih melakukan pemotongan uang makan siswa Dikmata Gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan uang makan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 sebesar Rp 3.000,- sampai akhir bulan Pebruari 2016, karena Kabagum a.n. Letkol Inf Ryan Heryawan mengatakan kepada Saksi bahwa akan bertanggung jawab tentang pemotongan uang makan sebesar Rp 3.000,- kepada

Hal 12 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sehingga Saksi sebagai bawahan loyal terhadap perintah
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dari pemotongan uang makan tersebut Saksi serahkan kepada Kaur Um Secata a.n. Lettu Inf Sudarsono sebesar Rp 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Bamak Satdik Secaba a.n. Sertu Mamad Saifudin sebesar Rp 9.702.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan sejak bulan Maret 2016 Saksi tidak melakukan pemotongan uang makan siswa Dikmata Gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan uang makan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Mohamad Ngateno**
Pangkat, NRP : Mayor Arh, 2910035230870
Jabatan : Pamen Kodam XVI/Ptm (Mantan Kasi Proggar Rindam XVI/Ptm)
Kesatuan : Denmadam XVI/Ptm
Tempat, tgl. lahir : Sidoarjo 28 Agustus 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Ptm Jln. Suli Atas Maluku Tengah

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai pertengahan bulan Agustus 2015 dan Saksi menjabat sebagai Kasi Proggar Rindam XVI/Pattimura sejak bulan Agustus 2015.
3. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura telah melaksanakan kebijakan tentang pemotongan uang makan dan uang kalori siswa sebesar Rp.369.002.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ribu rupiah) untuk dikelola staf proggar dengan rincian:

a. Pada tanggal 3 Nopember 2015 Staf Proggar telah menerima potongan:

- 1) Uang makan Dikmaba tahap 1 : Rp 14.400.000,- TA. 2015
- 2) Uang makan Kursus Bamak : Rp 2.640.000,- TA. 2015
- 3) Uang makan Dikmata gel 1 : Rp 5.016.000,- tahap 2 TA.2015
- 4) Uang kalori Kursus bahasa : Rp 3.780.000,- Inggris

b. Pada tanggal 9 Nopember 2015 Staf Proggar telah menerima potongan :

Hal 13 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Uang makan Dikmata gel 1 : Rp 12.768.000,-
tahap 2 TA.2015

2) Uang kalori Dikmata gel 1 : Rp 38.304.000,-
tahap 2 TA.2015

c. Pada tanggal 4 Desember 2015 Staf Proggar telah menerima potongan :

1) Uang makan Dikmaba tahap 1 : Rp 14.880.000,-
TA. 2015

2) Uang kalori Dikmaba tahap 1 : Rp 14.880.000,-
TA. 2015

3) Uang makan Dikmata gel 2 : Rp 25.920.000,-
tahap 1 TA. 2015

4) Uang kalori Dikmata gel 2 : Rp 25.920.000,-
tahap 1 TA. 2015

d. Pada tanggal 7 Desember 2015 Staf Proggar telah menerima potongan :

1) Uang makan dan uang kalori : Rp 4.920.000,-
Sus Babinsa

2) Uang makan dan uang kalori : Rp 7.380.000,-
Sus Tamudi

e. Pada tanggal 13 Desember 2015 Staf Proggar telah menerima potongan :

1) Uang makan Dikmata gel 2 : Rp 12.960.000,-
tahap 1 TA. 2015

2) Uang kalori Dikmata gel 2 : Rp 12.960.000,-
tahap 1 TA. 2015

f. Pada tanggal 16 Januari 2016 Staf Proggar telah menerima potongan :

1) Uang makan dan uang kalori : Rp. 62.279.000,-
Dikmata gelombang 2 thp1
TA. 2015

2) Uang makan dan uang kalori : Rp. 34.503.000,-
Dikmaba tahap 1 TA.2015

3) Uang makan dan uang kalori : Rp. 29.106.000,-
Diktukbareg tahap 1 TA. 2016

g. Pada tanggal 15 Pebruari 2016 Staf Proggar telah menerima potongan :

1) Uang makan Dikmaba tahap 1 : Rp. 3.339.000,-
TA. 2015

2) Uang makan Diktukbareg : Rp 9.702.000,-
tahap 1 TA.2016

3) Uang makan Dikmata gel 2 : Rp 18.081.000,-
tahap 1 TA.2015

4) Uang makan Dikmaba tahap 1 : Rp 15.264.000,-
TA.2015

4. Bahwa potongan uang makan siswa sebesar Rp 369.002.000,-
(tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ribu rupiah) oleh Terdakwa
digunakan untuk mendukung operasional satuan Rindam XVI/Ptm.

Hal 14 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana mekanisme cara pemotongan uang makan dan uang kalori siswa adalah :

- a. Sistem P3 pada bulan Nopember sd Desember 2015 yaitu setelah P3 turun ke staf Proggar kemudian saya selaku pejabat Kasi Proggar memanggil Kaur Um Satdik dan Pamak untuk dibagikan uang makan dan uang kalori siswa yang sudah diterima dengan perincian:
 - 1) Uang makan yang diterima oleh siswa Rp 38.000,- kemudian di potong Rp 1.000,- untuk diserahkan Satdik lalu di potong Rp 3.000,- untuk staf proggar dan diserahkan kepada Pamak sebesar Rp 34.000,- untuk dimasak didapur.
 - 2) Uang kalori yang diterima oleh siswa Rp 9.000,- kemudian dipotong Rp 3.000 untuk staf Proggar dan diserahkan kepada Pamak Rp 6.000,- untuk ekstra pudding siswa.
 - b. Sistem Dipa Daerah mulai Januari 2016, yaitu setelah uang makan dan uang kalori siswa turun dari KPPN ke Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Satdik kemudian diserahkan ke Kaur Um tiap Satdik selanjutnya dari Kaur Um tiap Satdik menyerahkan potongan uang makan dan uang kalori kepada pamak dan Kasi Proggar dengan perincian :
 - 1) Uang makan siswa yang diterima sebesar Rp 48.000,- kemudian dipotong Rp 4.000,- untuk diberikan ke Satdik lalu dipotong Rp 4.000,- untuk dikelola staf proggar kemudian diberikan kepada pamak sebesar Rp 40.000,- untuk dimasak di dapur.
 - 2) Uang kalori siswa yang diterima sebesar Rp 10.000,- kemudian dipotong Rp 3.000,- untuk Staf Proggar dan Rp 7.000 diserahkan kepada Pamak untuk ekstra pudding siswa.
6. Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk melakukan pemotongan uang makan siswa di satdik Secata dan Secaba di jajaran Rindam XVI/Pattimura adalah Terdakwa selaku Danrindam XVI/Ptm dan potongan uang makan siswa Dikmata Gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan Diktukbareg TA. 2016 yang saya terima digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional satuan Rindam XVI/Ptm.
7. Bahwa terakhir kalinya terjadi pemotongan uang makan dan uang kalori siswa pada tanggal 15 Pebruari 2016, karena pada tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa memanggil pejabat Kasi Proggar baru a.n. Mayor Inf Duliagus Tumangger dan Pejabat Kabagum a.n. Letkol Inf Ryan Heryawan (sdh alih tugas menjadi Dandim 1507/Saumlaki) di rumah dinas Danrindam XVI/Ptm, saat itu Terdakwa memerintahkan tidak ada lagi pemotongan uang makan dan uang kalori siswa dan Letkol Inf Ryan Heryawan diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengumpulkan para Dansatdik di jajaran Rindam XVI/Ptm diruang Kabagum untuk menyampaikan bahwa mulai tanggal 16 Pebruari 2016 tidak ada lagi pemotongan uang makan dan uang kalori siswa.

Hal 15 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah tanggal 16 Februari 2016 sudah tidak ada lagi pemotongan uang makan siswa karena setelah tanggal 16 Februari 2016 Saksi sudah alih tugas ke Denmadam XVI/ptm

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa selama menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura telah melaksanakan kebijakan tentang pemotongan uang makan dan uang kalori siswa.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk melaksanakan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Faizal Wardy Bantan, S.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik CV. Limas)
Tempat, tgl. lahir : Ambon, 11 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Babullah Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa yang Saksi ketahui terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura adalah sistem pengelolaan Dana anggaran kegiatan Pendidikan sewaktu pengadaan barang kepada pihak ketiga, dimana seharusnya pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa pada saat mendukung operasional kegiatan pendidikan berbentuk barang tetapi pada kenyataannya dana yang turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung diambil dalam bentuk tunai oleh pihak ketiga dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Rindam XVI/ptm, setelah dipotong komisi sebesar 3% untuk pihak ketiga kemudian sisa dana diambil dalam bentuk tunai oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Rindam XVI/ptm dan disimpan di Brankas Bendahara Rindam XVI/ptm.
3. Bahwa Saksi sebagai pemilik CV. Limas tidak mengikuti prosedur lelang dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan pendidikan Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 di Rindam XVI/ptm karena dari pihak Rindam XVI/ptm hanya pinjam bendera CV. Limas dengan suatu kesepakatan Saksi selaku pemilik CV. Limas dengan pihak Rindam XVI/ptm adalah Saksi selaku penyedia barang dan jasa mendapat komisi sebesar 3% dari nilai kontrak yang ditawarkan oleh Rindam XVI/ptm setelah dana kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 turun dari KPPN.

Hal 16 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id bahwa setelah dana anggaran kegiatan pendidikan turun dari KPPN, Saksi selaku pemilik CV. Limas tidak mendukung dalam bentuk barang melainkan hanya diberi komisi sebesar 3% dari nilai kontrak, selanjutnya dari Staf Proggar Rindam XVI/Ptm yaitu Serma I Wayan Jaya Kumara dan Serda Eko Rudiyanto mengambil dana kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 yang turun dari KPPN tersebut dalam bentuk tunai.

5. Bahwa setahu Saksi mekanisme cara pengambilan dana kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 setelah turun dari KPPN lalu dari Staf Proggar Rindam XVI/Ptm yaitu Serma I Wayan Jaya Kumara (saat ini sudah alih tugas ke Kodam IX Udayana) menghubungi Saksi untuk bertemu di Bank BRI Ambon selanjutnya dana Saksi tarik dari Bank setelah itu Saksi bersama Serma I Wayan Jaya Kumara dan dan Serda Eko Rudiyanto menuju ke ruang VIP didalam Bank BRI lalu Saksi menerima dana komisi 3%.

6. Bahwa ternyata dana komisi sebesar 3% dari nilai kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 yang Saksi terima tidak diberikan sepenuhnya oleh pihak Rindam XVI/Ptm yang seharusnya Rp.6.837.600,- masih dipotong Rp 750.000,- untuk garansi BANK BRI, sehingga yang Saksi terima hanya Rp 6.087.600,- dan tidak ada tanda terima berupa kwitansi.

7. Bahwa Saksi menarik dana anggaran kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 dari Bank BRI adalah pada tanggal 21 Maret 2016 dan besar dana sesuai Pagu Rp.227.920.000, kemudian dipotong PPH Rp.3.108.000,-, PPN Rp.20.720.000,- sehingga jumlah dana diterima sebesar Rp 204.092.000,- selanjutnya di potong jasa rekanan sebesar 3% dari nilai kontrak Rp 6.837.600,-, lalu dipotong 1% untuk Serma I Wayan Jaya Kumara sebesar Rp 2.279.200,- dan dipotong untuk Perwira keuangan (Paku) Rindam XVI/Ptm sebesar Rp 2.279.200,- sehingga dana yang diterima oleh Rindam XVI/Ptm adalah **Rp 192.696.000,-** (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

8. Bahwa alasan Saksi mengapa dana anggaran kegiatan pendidikan yang turun dari KPPN yang seharusnya diberikan dalam bentuk barang ternyata Saksi berikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Staf Proggar Rindam XVI/Ptm, karena didalam perjanjian secara lisan (tidak ada bukti tertulis) yang Saksi sepakati bersama pihak Rindam XVI/Ptm yang saat itu diwakili oleh Serma I Wayan Jaya Kumara sebelum kegiatan pendidikan Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 sekira tanggal 1 Januari 2016 di Bank BRI Jl. Diponegoro Ambon, bahwa Saksi hanya menerima dalam bentuk vie sebesar 3% dari nilai kontrak sebesar Rp 227.920.000,- dan Saksi berpikir bahwa dana kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 berbentuk tunai tersebut adalah milik Rindam XVI/Ptm.

9. Bahwa dari staf Proggar Rindam XVI/Ptm tidak memberikan rincian kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 pada saat proses lelang sehingga Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dibutuhkan oleh Rindam XVI/Ptm guna mendukung kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016.

Hal 17 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id. Saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU RI Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) didalam pengadaan barang dan jasa tidak dibenarkan meminjam bendera CV. Limas dengan komisi berupa vie sebesar 3% dari nilai kontrak dan Saksi berani meminjamkan bendera CV. Limas dengan komisi berupa vie sebesar 3 % dari nilai kontrak karena Saksi percaya bahwa tidak akan terjadi masalah mengingat yang Saksi pinjami bendera adalah kesatuan militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Yenoly**
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 119400224000372
Jabatan : Dansatdik secaba
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tgl. lahir : Pematang Siantar, 30 Maret 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Jl. Suli Atas

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi sebagai Dansecaba terhitung mulai tanggal 3 Maret 2014 dengan tugas dan tanggungjawab adalah Menyelenggarakan pendidikan tingkat Bintara, Memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit Secaba, Memelihara moril dan kesejahteraan personil Secaba dan bertanggungjawab kepada Danrindam dalam pelaksanaan tugas.
3. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Dansecaba, dana anggaran yang sudah saya terima sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian : Dukungan ATK Rp.9.000.000,-, Dana Herbak Rp.7.000.000,-, Latihan Berganda Rp.15.000.000,- dan dana pembukaan Dikmaba TA.2015 Rp.26.000.000,- dan adapun mekanisme penyaluran dana anggaran tersebut adalah Satdik Secaba mengajukan rencana kebutuhan anggaran kepada Terdakwa selaku Danrindam, selanjutnya dari Terdakwa memerintahkan kepada Kasi Progar untuk mendukung rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Satdik Secaba.
4. Bahwa dari pengajuan rencana kebutuhan anggaran yang Saksi ajukan tidak didukung sepenuhnya oleh Terdakwa selaku pejabat Danrindam XVI/Ptm dengan perincian dana operasional pendidikan diantaranya Uang saku siswa, uang makan siswa, uang kalori siswa, honor tenaga pendidik dan honor bimsuh tidak ada pemotongan dan disalurkan sesuai nominatif penerima dana anggaran namun dana kegiatan pendidikan tidak diserahkan ke Satdik Secaba melainkan dikelola oleh Kasi Progar di Mako Rindam XVI/Ptm.

Hal 18 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penggunaan Dana Kegiatan Pendidikan yang digunakan untuk belanja barang diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melalui proses tender/lelang yang melibatkan pihak ketiga karena dana kegiatan pendidikan Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 sebesar Rp 227.920.000,- yang seharusnya dikelola Satdik Secaba akan tetapi dalam kenyataannya dana tersebut dikelola oleh Kasi Progar dan Saksi tidak tahu atas perintah/ kebijakan siapa dana kegiatan pendidikan yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan di Satdik Secaba dikelola oleh Kasi Progar.

6. Bahwa selama ini dalam menyediakan keperluan barang bagi siswa setiap dibuka kegiatan pendidikan Bintara, Saksi mengajukan kebutuhan barang kepada Terdakwa selaku Danrindam dan didukung berupa barang melalui Kasi Progar.

7. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Dansatdik Secaba pernah mengajukan rencana kebutuhan anggaran yaitu pengajuan meja dan kursi untuk ruang makan baru di satdik Secaba sekitar Awal Januari 2016 namun belum didukung oleh Terdakwa sampai sekarang sehingga Saksi berupaya mencari alternatif lain sehingga meja dan kursi tersebut ada di ruang makan dengan cara meminjam meja dan kursi di Satdik Dodikjur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Drs. Sarjana**
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 14930061650466
Jabatan : Dan Dodikjur
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tgl. lahir : Klaten, 14 April 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Jl. Suli Atas

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dilantik menjadi Danrindam XVI/Ptm pada tanggal 14 Agustus 2015 hanya sebatas Staf (bawahan) dengan Komandan (atasan) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura periode TA 2015 sampai dengan TA 2016, ada siswa yang melaksanakan Pendidikan di Dodikjur yaitu kegiatan pendidikan Sus Bahasa Inggris, Sus BDM, Sus Baminki, Sus Tamudi, Sus Bater.

3. Bahwa dalam pendidikan tersebut masing-masing pendidikan didukung oleh Anggaran dari ABPN pusat melalui KPPN dan Pekas Rindam XVI/Ptm, Dana kegiatan pendidikan meliputi : Uang Makan Rp.48.000,-/siswa, uang Kalori (Ekstra Puding) Rp.10.000/Siswa, kecuali Sus Bahasa Inggris Uang makan Rp.43.000,-/ siswa dan uang kalori Rp.9.000,-/siswa, uang Saku Tamtama Rp.170.000.-/Siswa dan uang Saku Bintara Rp.200.000,/Siswa, Honor Mengajar, Honor Binsuh dan Dana kegiatan Pendidikan.

Hal 19 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa dana-dana tersebut semuanya didukung secara penuh tanpa ada sedikitpun terjadi pemotongan, tetapi untuk Dana Giatdik dikarenakan sering terlambat datangnya sehingga menurut kebijakan Terdakwa selaku Danrindam XVI/Ptm ditutupi dahulu menggunakan uang komando dari Rindam XVI/Ptm.

5. Bahwa cara mendapatkan dana tersebut untuk prosedur yang masih menggunakan P3 yaitu secara tehnik Juru Bayar Dodikjur membuat pengajuan administarsi secara lengkap disertai dengan Wabkunya kepada Kasi Progar Rindam XVI/Ptm, kemudian diajukan kepada Danrindam dan dalam Disposisinya Danrindam agar didukung secara penuh namun untuk dana Giatdik dikarenakan belum ada dananya Kasi Progar menyampaikan petunjuk Danrindam XVI/Ptm ditutupi dahulu menggunakan uang komando Rindam XVI/Ptm, tetapi setelah Dipa daerah Juru Bayar Dodikjur membuat pengajuan administarsi secara lengkap disertai dengan Wabkunya kepada Kasi Progar Rindam XVI/Ptm, kemudian diajukan kepada paku Rindam setelah itu diajukan ke KPPN, kemudian dana langsung masuk ke rekening Dodikjur setelah itu baru dapat dicairkan oleh juru bayar Dodikjur.

6. Bahwa dalam pengelolaan Dana operasional semenjak Saksi menjabat Dandodikjur pada bulan Januari 2016 anggaran sudah melalui juru bayar – juru bayar masing-masing Satdik tetapi masih dibimbing oleh Staff Progar Rindam XVI/Ptm, namun untuk ke depan perintah Danrindam a.n. Kolonel Inf Erwin Rustiawan (Terdakwa) untuk kegiatan Pendidikan (Giatdik) juga akan dikelola langsung oleh Juru Bayar masing-masing Satdik dan sudah mulai bulan Maret untuk anggaran sudah dikelola Satdik masing-masing.

7. Bahwa pengajuan anggaran kegiatan pendidikan dari Satdik maupun Dodikjur, selalu mendukung pengajuan yang dibutuhkan sesuai pengajuan Satuan Bawah, dukungan yang diberikan Danrindam adalah sesuai pengajuan dari Satuan Bawah, Danrindam mendukung pengajuan dari Satwah tersebut berwujud uang tunai dan dukungan berwujud barang yaitu bahan pelajaran.

8. Bahwa Saksi mengetahui bila dana pendidikan di atas Rp 200.000.000,- pencairannya harus melalui lelang dengan rekanan pihak ketiga tetapi Saksi tidak tahu rekanan pihak ketiga Rindam tersebut, dikarenakan untuk Dodikjur nilai anggaran selalu dibawah Rp.200.000.000,- dan menggunakan rekanan Koperasi Rindam XVI/Ptm.

9. Bahwa untuk uang makan di jajan Dodikjur semenjak Saksi menjabat sebagai Dandodikjur dikelola oleh Pamak Rindam seperti Satdik Satdik yang lain, sampai pada bulan Mei 2016 uang makan tersebut telah diserahkan secara penuh ke Dodikjur dan dikelola dan dimasak sendiri di Dodikjur dan tidak ada terjadi pemotongan oleh Bamak Dodikjur dan uang makan selalu habis dan tidak pernah ada sisa, karena pada awal Saksi menjabat perintah Danrindam XVI/Ptm untuk uang makan harus termasak habis, dan Saksi belum pernah diminta-minta jatah oleh Danrindam atau adanya sisa belanja yang wajib diserahkan kepada Danrindam.

10. Bahwa Saksi pernah mendengar ada pelatih atau pejabat jajan Rindam yang meenerima uang dari hasil inisiatif siswa yang diberikan kepada pelatih Jasmil diantaranya Serka Tomy, Serka John Jamley, Sertu Sena Tator, Serda Makatake, tetapi karena hal

Hal 20 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut merupakan inisiatif siswa dan bukan inisiatif dari pelatih asmil yang meminta maka Saksi menjatuhkan hukuman teguran kepada anggota tersebut dan hukuman itu Saksi laporkan kepada satuan atas sesuai prosedur dan tindakan yang dilakukan Danrindam terhadap permasalahan Pungli tersebut, telah mengeluarkan beberapa Surat Telegram (ST) yang intinya memberikan penekanan agar Tidak Melakukan Pungli ataupun meminta uang dari para Siswa.

11. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Danrindam menerima uang maupun barang hasil dari Pungli, Saksi secara pribadi berpendapat bahwa tidak mungkin Danrindam mau menerima uang hasil Pungli, karena dilihat dari kesehariannya Danrindam adalah orang yang baik dan taat ibadah serta setiap pengajuan anggaran dari Dodikjur selalu terpenuhi tanpa adanya potongan-potongan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Drs. Sutardi**
Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Inf, 11940006320366
Jabatan : Pjs. Dandodiklatpur
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tgl. lahir : Yogyakarta, 30Maret 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Jl. Suli Atas

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Ptm yang dilantik pada tanggal 14 Agustus 2015, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungannya hanya sebatas Staf (bawahan) dengan Komandan (atasan).

2. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura periode TA 2015 sampai dengan TA 2016, ada siswa yang melaksanakan Pendidikan di Dodiklatpur, yaitu kegiatan pendidikan Dikmaba tahap II kecabangan Inf TA. 2015 (OV), Dikmata tahap II Kecabangan Inf TA. 2015 (OV) dan Diktukba Kecabangan Inf TA. 2016.

3. Bahwa dalam pendidikan tersebut masing-masing pendidikan didukung oleh Anggaran dari ABPN pusat melalui KPPN dan Pekas Rindam XVI/Ptm, Dana kegiatan pendidikan meliputi : Uang Makan Rp 48.000.-/siswa, uang Kalori (Ekstra Puding) Rp 10.000/Siswa, uang Saku Tamtama Rp 170.000.-/Siswa dan uang Saku Bintara Rp 200.000./Siswa, Honor Mengajar, Honor Binsuh dan Dana kegiatan Pendidikan.

4. Bahwa dana-dana tersebut semuanya didukung secara penuh tanpa ada sedikitpun terjadi pemotongan kecuali dana Kegiatan Pendidikan (Giatdik), dana Kegiatan Pendidikan (Giatdik) tersebut datangya sering terlambat sehingga untuk mendukung kegiatan pendidikan di Dodiklatpur, Saksi selaku pejabat Dandodiklatpur

Hal 21 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupaya menutupi terlebih dahulu dengan mencari rekanan untuk putusan.mahkamahagung.go.id hutang barang maupun hutang Uang Cash.

5. Bahwa cara mendapatkan dana tersebut secara teknis Juru Bayar Dodiklatpur membuat pengajuan administrasi secara lengkap disertai dengan Wabkunya kepada Kasi Progar Rindam XVI/Ptm, kemudian diajukan kepada Danrindam dan dalam Disposisinya Danrindam agar didukung secara penuh namun untuk dana Giatdik setelah disampaikan kepada Kasi Progar bahwa Dana Giatdik tersebut belum ada dananya.

6. Bahwa ada dana-dana yang dibutuhkan di Dodiklatpur yang sampai ini belum terdukung dari Rindam XVI/Ptm adalah dana Ujian Yong Modo untuk Siswa Dikmata tahap I dan Tahap II TA. 2015, Dana ujian Yong Modo Dikmaba Tahap II 2015 dan dana ujian Yong Modo tahap I dan II TA. 2016.

7. Bahwa upaya Saksi dengan tidak turunnya anggaran kegiatan Ujian Yong Modo tersebut yaitu Saksi berupaya sendiri dengan menggunakan uang pribadi agar kegiatan – kegiatan ujian Yong Modo tersebut dapat berjalan sesuai program.

8. Bahwa dalam pengelolaan Dana operasional pendidikan tidak hanya dikelola oleh Kasi Progar Rindam saja, melainkan sudah melalui juru bayar – juru bayar masing-masing Satdik, kecuali dana kegiatan pendidikan yang berwujud barang dan jasa yang masih dikelola Kasi Progar (Mayor Inf Tumangger) dan dana Ujian Yong Modo, namun untuk ke depan perintah Danrindam a.n. Kolonel Inf Erwin Rustiawan untuk kegiatan Pendidikan (Giatdik) juga akan dikelola langsung oleh Juru Bayar masing- masing Satdik.

9. Bahwa pengajuan anggaran kegiatan pendidikan dari Satdik maupun Dodiklatpur, selalu mendukung pengajuan yang dibutuhkan sesuai pengajuan Satuan Bawah, dukungan yang diberikan Danrindam adalah sesuai pengajuan dari Satuan Bawah, Danrindam mendukung pengajuan dari Satwah tersebut hanya berwujud uang tunai dan tidak pernah dukungan berwujud barang.

10. Bahwa dengan adanya beberapa anggaran yang belum turun dari Rindam, baik itu dana Giatdik maupun dana Ujian Yong Modo, Saksi belum pernah menanyakan langsung kepada Danrindam tentang permasalahan ada beberapa dana yang belum turun dari Rindam, melainkan permasalahan tersebut Saksi sampaikan kepada Kasi Progar a.n. Mayor Inf Tumangger selaku yang membidangi untuk melaporkannya kepada Danrindam, Saksi tidak begitu mengetahui apa kendalanya, namun pada saat kasi Progar dijabat Mayor Inf Ngateno aliran dana dari Rindam ke satdik maupun Dodiklatpur tidak ada kendala dan semenjak Kasi Porgar dijabat oleh Mayor Inf Tumangger pencairan dana sering mengalami keterlambatan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bila dana pendidikan di atas Rp 200.000.000,-, Saksi tidak mengetahui bila pencairannya harus melalui lelang dengan rekanan pihak ketiga dan Saksi juga tidak tahu rekanan pihak ketiga Rindam tersebut.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Danrindam telah mempercayakan sepenuhnya dalam pengelolaan dana Rindam XVI/Ptm kepada Kasi Progar a.n. Mayor Inf Tumangger, baik itu dalam mencari rekanan

Hal 22 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun dalam proses lelangnya dan menentukan siapa pemenang
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam proses penunjukan pihak ketiga dalam hal ini CV. Rizdha Djaya dan CV. Limas, sepengetahuan Saksi prosedur lelang tersebut yang semestinya adalah terbuka untuk umum dan dibuka secara Online di internet, namun kegiatan lelang yang dilakukan Kasi Progar yang melibatkan perusahaan pihak ketiga Saksi sama sekali tidak mengetahuinya.

14. Bahwa dalam pengadaan Barang dan jasa dengan hanya meminjam bendera perusahaan pihak ketiga dan memberikan komisi 3 %, hal tersebut telah tercantum dalam MOU dengan perusahaan pihak ketiga yang menjadi pemenang lelang, apakah itu kebijakan Danrindam atau bukan Saksi tidak mengetahuinya.

15. Bahwa untuk uang makan di jajan Dodiklatpur tidak dikelola oleh Pamak Rindam seperti Satdik Satdik yang lain, uang makan tersebut telah diserahkan secara penuh ke Dodiklatpur dan dikelola dan dimasak sendiri di Dodiklatpur dan tidak ada terjadi pemotongan oleh Pamak Rindam.

16. Bahwa selama Saksi menjabat Pjs. Dandodiklatpur, Saksi belum pernah diminta – minta jatah oleh Danrindam atau adanya sisa belanja yang wajib diserahkan kepada Danrindam.

17. Bahwa Saksi pernah mendengar ada pelatih atau pejabat jajan Rindam yang melakukan Pungli diantaranya Lettu Inf Sofyan dan Serda Haidar Yasin, tindakan yang dilakukan Danrindam terhadap permasalahan Pungli tersebut, karena hal tersebut permasalahan pidana, maka Danrindam langsung melimpahkan permasalahan tersebut ke Polisi Militer untuk diproses sesuai prosedur hukum, sebelumnya Danrindam telah mengeluarkan beberapa Surat Telegram (ST) yang intinya memberikan penekanan agar Tidak Melakukan Pungli ataupun meminta uang dari para Siswa, Surat Telegram tersebut antara lain : Surat Telegram Nomor ST/149/2015 tanggal 4 September 2015, Surat Telegram Nomor ST/176/2015 tanggal 16 Oktober 2016 dan Surat Telegram Nomor ST/62/2016 tanggal 28 April 2016, kemudian pada setiap kesempatan baik pada saat paparan Dansatdik maupun setiap Jam Komandan Danrindam selalu menekankan dan menegaskan Tidak Ada Pembelian Soal, Pembelian Nilai.

18. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mendengar atau melihat Danrindam menerima uang maupun barang hasil dari Pungli, Saksi secara pribadi berpendapat bila Danrindam ada menerima Pungli tersebut adalah hal terlalu Naif karena dilihat dari kesehariannya Danrindam adalah orang yang taat ibadah dan menurut Saksi adalah hal yang mustahil.

19. Bahwa sehubungan permasalahan yang menimpa Danrindam (Terdakwa), Saksi dan anggota Dodiklatpur turut berempati atas peristiwa yang menimpanya, semoga peristiwa yang menimpanya cepat selesai dan mendapat kepastian hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Warsana**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 602381
Jabatan : Kaurbekslog Sbagun
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tgl. lahir : Gunung Kidul, 13 September 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Jl. Suli Atas

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak beliau menjabat sebagai Danrindam XVI/Ptm yaitu pada tanggal 14 Agustus 2015 dan tidak ada hubungan keluarga/ famili hanya hubungan atasan dan bawahan selaku Prajurit.
2. Bahwa Saksi sebagai Kaurbekslog Sbagun Rindam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan sekarang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah melaksanakan urusan perbekalan mako rindam dan Satdik-Satdik.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Danrindam dijabat Terdakwa ada siswa yang dididik di Rindam XVI/Ptm diantaranya pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015, Diktukba Tahap 1 Tahun 2015, Dikmaba Tahap II tahun 2015, kecabangan Infantri, Diktukba Tahap II kecabangan Infantri tahun 2015, Dikmata Gelombang II Tahap I Tahun 2015, Dikmata Tahap I gelombang I Tahun 2016 dan Dikmata Tahap II gelombang II kecabangan Infantri Tahun 2015.
4. Bahwa anggaran operasional pendidikan sumbernya dari mana Saksi tidak mengetahuinya kalau yang mengelola anggaran Saksi tahu yaitu Kasi Progar Rindam XVI/Ptm yang dijabat oleh Mayor Arh Ngateno dan Mayor Inf D. Tumangger.
5. Bahwa dalam penyelenggaraan anggaran operasional Pendidikan di Rindam XVI/Ptm, yang mengelola adalah Kasi progar, untuk anggaran satuan bawah jajaran Rindam XVI/Ptm adalah masih-masing Satdik yang sedang melaksanakan pendidikan, untuk anggaran yang buat adalah Kaurum.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hal penyelenggaraan anggaran yang dikelola oleh Kasi Progar sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Danrindam XVI/Ptm.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemotongan uang makan dan besarnya pemotongan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Rindam XVI/Ptm.
8. Bahwa menurut Saksi tentang kepemimpinan Terdakwa selama menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura periode tahun 2015 sampai sekarang adalah :
 - a. Terdakwa taat beribadah, memberikan contoh dan suri tauladan yang baik terhadap anggotanya.
 - b. Dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku serta berbudi pekerti yang baik.

Hal 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan penekanan kepada anggota Rindam agar selalu berbuat baik dan tidak melakukan Pungli terutama sebagai pembina dan pelatih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Darmadi Winoto
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pemilik CV. Limas)
Tempat, tgl. lahir	: Ambon, 11 Oktober 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Sultan Babullah Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terangka Terdakwa Rustiawan, dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa yang Saksi ketahui terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura adalah sistem pengelolaan Dana anggaran kegiatan Pendidikan sewaktu pengadaan lelang kepada pihak ketiga, dimana seharusnya pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa pada saat mendukung operasional kegiatan pendidikan berbentuk barang tetapi pada kenyataannya dana yang turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung diambil dalam bentuk tunai oleh pihak ketiga dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm, setelah dipotong komisi sebesar 3% untuk pihak ketiga kemudian sisa dana diambil dalam bentuk tunai oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm dan disimpan di Brankas Bendahara Rindam XVI/Ptm.
3. Bahwa Saksi sebagai pemilik CV. Limas tidak mengikuti prosedur lelang dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan pendidikan Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 di Rindam XVI/Ptm karena dari pihak Rindam XVI/Ptm hanya pinjam bendera CV. Limas dengan suatu kesepakatan Saksi selaku pemilik CV. Limas dengan pihak Rindam XVI/Ptm adalah Saksi selaku penyedia barang dan jasa mendapat komisi sebesar 3% dari nilai kontrak yang ditawarkan oleh Rindam XVI/Ptm setelah dana kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 turun dari KPPN.
4. Bahwa setelah dana anggaran kegiatan pendidikan turun dari KPPN, Saksi selaku pemilik CV. Limas tidak mendukung dalam bentuk barang melainkan hanya diberi komisi sebesar 3% dari nilai kontrak, selanjutnya dari Staf Proggar Rindam XVI/Ptm yaitu Serma I Wayan Jaya Kumara dan Serda Eko Rudiyanto mengambil dana kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 yang turun dari KPPN tersebut dalam bentuk tunai.
5. Bahwa setahu Saksi mekanisme cara pengambilan dana kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 setelah

Hal 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dari KPPN lalu dari Staf Proggar Rindam XVI/Ptm yaitu Serma I Wayan Jaya Kumara (saat ini sudah alih tugas ke Kodam IX Udayana) menghubungi Saksi untuk bertemu di Bank BRI Ambon selanjutnya dana Saksi tarik dari Bank setelah itu Saksi bersama Serma I Wayan Jaya Kumara dan dan Serda Eko Rudiyanto menuju ke ruang VIP didalam Bank BRI lalu Saksi menerima dana komisi 3%.

6. Bahwa ternyata dana komisi sebesar 3% dari nilai kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 yang Saksi terima tidak diberikan sepenuhnya oleh pihak Rindam XVI/Ptm yang seharusnya Rp.6.837.600,- masih dipotong Rp 750.000,- untuk garansi BANK BRI, sehingga yang Saksi terima hanya Rp 6.087.600,- dan tidak ada tanda terima berupa kwitansi.

7. Bahwa Saksi menarik dana anggaran kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 dari Bank BRI adalah pada tanggal 21 Maret 2016 dan besar dana sesuai Pagu Rp.227.920.000, kemudian dipotong PPH Rp.3.108.000,-, PPN Rp.20.720.000,- sehingga jumlah dana diterima sebesar Rp 204.092.000,- selanjutnya di potong jasa rekanan sebesar 3% dari nilai kontrak Rp 6.837.600,- , lalu dipotong 1% untuk Serma I Wayan Jaya Kumara sebesar Rp 2.279.200,- dan dipotong untuk Perwira keuangan (Paku) Rindam XVI/Ptm sebesar Rp 2.279.200,- sehingga dana yang diterima oleh Rindam XVI/Ptm adalah **Rp 192.696.000,-** (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

8. Bahwa alasan Saksi mengapa dana anggaran kegiatan pendidikan yang turun dari KPPN yang seharusnya diberikan dalam bentuk barang ternyata Saksi berikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Staf Proggar Rindam XVI/Ptm, karena didalam perjanjian secara lisan (tidak ada bukti tertulis) yang Saksi sepakati bersama pihak Rindam XVI/Ptm yang saat itu diwakili oleh Serma I Wayan Jaya Kumara sebelum kegiatan pendidikan Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 sekira tanggal 1 Januari 2016 di Bank BRI Jl. Diponegoro Ambon, bahwa Saksi hanya menerima dalam bentuk vie sebesar 3% dari nilai kontrak sebesar Rp 227.920.000,- dan Saksi berpikir bahwa dana kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 berbentuk tunai tersebut adalah milik Rindam XVI/Ptm.

9. Bahwa dari staf Proggar Rindam XVI/Ptm tidak memberikan rincian kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 pada saat proses lelang sehingga Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dibutuhkan oleh Rindam XVI/Ptm guna mendukung kegiatan pendidikan siswa Diktukbareg tahap 1 TA. 2016.

10. Bahwa setahu Saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU RI Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) didalam pengadaan barang dan jasa tidak dibenarkan meminjam bendera CV. Limas dengan komisi berupa vie sebesar 3% dari nilai kontrak dan Saksi berani meminjamkan bendera CV. Limas dengan komisi berupa vie sebesar 3 % dari nilai kontrak karena Saksi percaya bahwa tidak akan terjadi masalah mengingat yang Saksi pinjami bendera adalah kesatuan militer.

Hal 26 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak ada yang hadir memenuhi panggilan Oditur Militer Tinggi, oleh karena itu Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan dari BAP Pom kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan dipersidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh itu Oditur Militer Tinggi yaitu sebagai berikut:

Saksi-9 :

Nama lengkap : **Sutjipto**
Pangkat / NRP : Kolonel Inf / 32264
Jabatan : Irdam
Kesatuan : Kodam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Tuban 15 Maret 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan DR. Latumeten Ambon

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, hanya dalam hubungan atasan dengan bawahan saja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Saksi melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan khusus (Wasriksus) di Rindam XVI/Pattimura sesuai Sprin Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1103/v/2016 tanggal 9 Mei 2016 karena ada dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Wewenang pada saat menjabat Danrindam XVI/Pattimura dikarenakan tidak maksimalnya penyerapan anggaran.
3. Bahwa hasil wasriksus Saksi telah menemukan Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura telah memberikan kebijaksanaan pada pengelolaan dana anggaran operasional giat pendidikan Rindam XVI/Pattimura terpusat pada Kasi Progar Rindam XVI/Pattimura dan dalam penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa anggaran operasional pendidikan di Rindam XVI/Pattimura yang belum bisa turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan total anggaran sejumlah Rp.997.925.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) antara lain:
 - a. dikmata Gel II Tahap II TA 2015 sebesar Rp.266.805.000,-
 - b. dikmata Tahap II TA 2015 sebesar Rp.345.600.000,-
 - c. diktukbareg tahap II TA 2016 sebesar Rp.227.920.000,-

Hal 27 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Susbater TA 2016 sebesar	Rp. 34.800.000,-
e. Susba BDM TA 2016 sebesar	Rp. 34.800.000,-
f. Susba Bahasa Inggris sebesar	Rp. 88.000.000,-

4. Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa menutupi anggaran kegiatan pendidikan yang belum turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tersebut dan agar operasional pendidikan di masing-masing Satdik bisa tetap berjalan dengan menggunakan dana anggaran yang sudah turun sebelumnya untuk dilakukan sistim subsidi silang ke satdik-satdik sesuai dengan pengajuan kebutuhan para Dansatdik termasuk didalamnya honor Gadik, uang saku, uang makan, uang kalori, dan honor binsuh dengan memperhatikan skala prioritas, namun pengajuan kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura yang mengakibatkan terjadi pungutan liar dan iuran yang dilakukan para siswa untuk menyogok para pelatih atau Pembina.

5. Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura dengan melakukan pengelolaan anggaran secara terpusat pada Kasi Progar tersebut telah menyalahi aturan, seharusnya anggaran tersebut disalurkan pada masing-masing Satdik sebagai pertanggungjawaban seorang Dansatdik dalam pengelolaan dana opsdik sehingga dana anggaran dapat tepat pada waktunya dan penyerapan anggaran menjadi maksimal, sehingga kemungkinan kecil akan terjadi adanya pungutan liar terhadap para siswa yang dilakukan pelatih atau Pembina.

6. Bahwa dalam satu mata pendidikan diselenggarakan oleh Rindam XVI/Pattimura, dana operasional pendidikan yang turun dari KPPN dan diterima oleh Rindam XVI/Pattimura yaitu:

a. Berupa belanja pegawai yaitu Gadik, Uang Saku, Uang Makan, Uang Kalori, dan Honor Binsuh.

b. Berupa belanja barang yaitu dana anggaran kegiatan pendidikan untuk dana diatas Rp.200 juta harus melalui lelang yang melibatkan pihak ketiga dan untuk dana dibawah Rp.200 juta dalam pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung oleh Danrindam XVI/Pattimura.

7. Bahwa pada pengelolaan dana kegiatan pendidikan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- dari pihak ketiga Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura telah menerima barang dengan bentuk uang tunai.

8. Bahwa Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura telah menerima dana anggaran kegiatan pendidikan berbentuk uang tunai dari pendidikan dikmata gelombang II tahap I TA 2015 dengan nilai pagu RP.607.722.500,- dan diktukba Reg TA 2016 dengan nilai pagu Rp.227.920.000,-.

9. Bahwa dana anggaran kegiatan pendidikan yang diambil secara tunai oleh Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional pendidikan yang dana anggarannya belum turun dari KPPN sehingga proses kegiatan pendidikan di Satdik yang dananya belum turun dari KPPN dapat tetap berjalan.

Hal 28 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa selaku Danrindam XVI Pattimura telah menerima lebih dari 100 juta uang makan dan uang Kalori terhitung mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan April 2016 yang diberikan oleh Pamak Rindam XVI Pattimura An. Letda Inf Maman Fauzi sebesar Rp. 62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-9.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **Duliagus Tumanger**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11980023600872
Jabatan : Kasi Progar
Kesatuan : Rindam XVI Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Simpang Jambu, 25 Agustus 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI Pattimura Jalan Suli Atas Ambon

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Progar sejak 16 Februari 2016 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Progar Rindam XVI Pattimura adalah:

a. Membantu Danrindam XVI Pattimura dibidang :

- 1) Menyusun program kerja dan anggaran;
- 2) Menyusun laporan Evaluasi Program Kerja tiap Triwulan;
- 3) Membuat rencana kebutuhan anggaran pendidikan untuk diajukan ke KPPN;
- 4) Merevisi anggaran;
- 5) Membuat laporan bidang anggaran termasuk daya serap anggaran;

b. Sebagai supervisi dalam pembuatan wabku dari satuan bawah jajaran Rindam XVI Pattimura.

3. Bahwa untuk kegiatan pendidikan dikmaba tahap 1 TA 2015 dibuka tanggal 17 September 2015 ditutup tanggal 3 Februari 2016.
4. Bahwa dalam mencairkan dana kegiatan pendidikan Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 yang ada di KPPN, pihak ketiga yang dipinjam benderanya oleh Rindam XVI Ptm adalah CV. Rizdha Jaya dan untuk pendidikan Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 adalah CV. Limas.
5. Bahwa dana anggaran kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2

Hal 29 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahap 1 TA. 2015 (OV) yang diterima oleh Rindam XVI/Ptm berupa
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) sesuai pagu Rp 146.081.250,- kemudian di potong PPH Rp 1.992.000,- dan PPN Rp 13.280.100,- sehingga jumlah dana yang diterima sebesar Rp 130.809.150,-.

b. Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 :

Dana sesuai pagu	: Rp 227.920.000,-
Di potong PPH	: Rp 3.108.000,-
Di potong PPN	: <u>Rp 20.720.000,-</u> (-)
	Rp 204.092.000,-

Dari dana sebesar Rp 204.092.000,-, dipotong jasa rekanan (CV. Limas) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp 6.837.600,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 2.279.200,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwantoro sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 2.279.200,- sehingga dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm sebesar Rp 192.696.000,-.

c. Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) :

Dana sesuai pagu	: Rp 607.722.500,-
Di potong PPH	: Rp 8.287.100,-
Di potong PPN	: <u>Rp 55.247.500,-</u> (-)
	Rp 544.187.900,-

Dari dana sebesar Rp 544.187.900,-, dipotong jasa rekanan (CV. Rizdha Jaya) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp 18.231.675,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 6.077.225,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwantoro sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 6.077.225,- sehingga dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm sebesar Rp 513.801.775,-.

6. Bahwa dana kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) yang diterima oleh Rindam XVI/Ptm tersebut digunakan untuk menutupi dana kegiatan pendidikan satdik lain di jajaran Rindam XVI/Ptm yang belum turun dananya.

7. Bahwa dana kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 yang seharusnya digunakan untuk belanja barang oleh Rindam diambil dalam bentuk uang tunai karena dana tersebut digunakan untuk menutupi anggaran kegiatan pendidikan Satdik yang belum turun dananya serta digunakan untuk operasional pendidikan yang menjadi tanggung jawab satuan.

8. Bahwa mekanisme pengelolaan dana kegiatan pendidikan yang berlaku di TNI AD adalah untuk dana anggaran kegiatan pendidikan dengan nilai diatas Rp 200 juta harus dikelola oleh pihak ketiga dan digunakan untuk belanja barang serta tidak diperbolehkan diambil dalam bentuk tunai sedangkan dana anggaran kegiatan pendidikan dibawah Rp 200 juta Danrindam XVI/Ptm sebagai Kuasa Pengguna

Hal 30 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran (KPA) dapat menunjuk Keperasi Rindam XVI/Ptm sebagai pemasok barang dan jasa.

9. Bahwa yang mengambil dana kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 setelah dana tersebut turun dari KPPN adalah Serma I Wayan Djaya Kumara (Ba Staf Proggar Rindam XVI/Ptm) dan Serda Eko Rudiyanto (Bendahara Pembantu Pengeluaran Rindam XVI/Ptm).

10. Bahwa Serma I Wayan Djaya Kumara dengan Serda Eko Rudiyanto dalam mengambil dana anggaran kegiatan pendidikan tersebut dengan cara :

a. Dana kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) setelah dana turun dari KPPN kemudian dari Bendahara Pengeluaran Rindam XVI/Ptm yaitu Lettu Cku Arief Wirawan menelepon Serda Eko Rudiyanto menyampaikan bahwa dana kegiatan pendidikan sudah turun selanjutnya Saksi memerintahkan Serma I Wayan Djaya Kumara dan Serda Eko Rudiyanto untuk mengambil dana tersebut di Bank BRI Jl. Diponegoro Ambon.

b. Dana kegiatan pendidikan Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 setelah dana turun dari KPPN kemudian dari Bendahara Pengeluaran Rindam XVI/Ptm yaitu Lettu Cku Arief Wirawan menelepon Serda Eko Rudiyanto menyampaikan bahwa dana kegiatan pendidikan siswa Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sudah turun dari KPPN, setelah itu Serda Eko Rudiyanto menghadap Saksi kemudian Saksi memerintahkan untuk mengambil dana tersebut bersama dengan Serma I Wayan Djaya Kumara di Bank BRI setelah sebelumnya Serma I Wayan Djaya Kumara menelepon Sdr. Darmadi Winoto dan Sdr. Faizal untuk mencairkan dana di Bank BRI Jl. Diponegoro Ambon, setelah dana cair kemudian mereka memberikan komisi sebesar 3% kepada penyedia barang dan jasa yaitu Sdr. Darmadi Winoto selaku pemilik CV. Rizdha Jaya dan Sdr. Faizal selaku pemilik CV. Limas.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Serma I Wayan Djaya Kumara telah mengambil/memotong dana kegiatan pendidikan Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) masing-masing sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 8.356.425,- dan sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 8.356.425,- untuk diserahkan kepada Paku Rindam XVI/Ptm a.n. Mayor Cku Deddy Purwantoro karena Serma I Wayan Djaya Kumara tidak pernah melaporkannya kepada Saksi.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang telah diambil/ dipotong tersebut oleh Serma I Wayan Djaya Kumara dan Mayor Cku Deddy Purwantoro yang masing-masing menerima uang sebesar Rp 8.356.425,-.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kebijakan untuk mengambil dana sebesar 1% dari nilai kontrak sewaktu dana dicairkan oleh pihak ketiga dan hal tersebut tidak dilaporkan kepada Kolonel Inf Erwin Rustiawan selaku pejabat Danrindam.

Hal 31 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa dana anggaran operasional pendidikan yang diterima oleh Rindam, kemudian disalurkan melalui mekanisme penyaluran dana anggaran tersebut adalah :

- a. Dana kegiatan Pendidikan (belanja barang), proses penyalurannya setelah turun dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) ke pihak ketiga, dari pihak ketiga dana diambil oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Mako Rindam selanjutnya di simpan di Brankas Juru Bayar Rindam XVI/Ptm lalu disalurkan ke Satdik-Satdik sesuai dengan pengajuan para Dansatdik kepada Danrindam selanjutnya Danrindam memerintahkan kepada Kasi Progar/ Kasi Log menindak lanjuti anggaran tersebut sesuai disposisi Danrindam.
- b. Uang saku siswa, proses penyalurannya setelah turun dari KPPN disalurkan ke rekening BP (Bendahara Pengeluaran) Paku Rindam, kemudian diturunkan ke rekening Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) masing-masing Satdik sebagai penerima dan dari BPP dibagikan kepada masing-masing siswa.
- c. Uang makan siswa, proses penyalurannya sama dengan uang saku namun setelah di serahkan secara simbolis ke siswa kemudian diserahkan kembali ke Perwira Makanan (PAMAK) untuk dikelola/ dimasak didapur.
- d. Uang Kalori Siswa, proses penyalurannya sama dengan uang makan, uang kalori peruntukannya untuk ekstra puding siswa seperti Kue, Susu, Kacang Hijau.
- e. Honor tenaga pendidik, proses penyalurannya setelah turun dari KPPN disalurkan ke rekening BP (Bendahara Pengeluaran) Paku Rindam, kemudian diturunkan ke rekening Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) masing-masing Satdik sebagai penerima dan dari BPP dibagikan kepada masing-masing Gumil/ tenaga pendidik.
- f. Honor Bimsuh, proses penyalurannya setelah turun dari KPPN disalurkan ke rekening BP (Bendahara Pengeluaran) Paku Rindam, kemudian diturunkan ke rekening Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) masing-masing Satdik sebagai penerima dan dari BPP dibagikan kepada masing-masing perangkat yang terlibat Bimsuh.

15. Bahwa dana operasional pendidikan terdiri dari :

- a. Dana kegiatan Pendidikan (belanja barang).
- b. Uang saku siswa.
- c. Uang makan siswa.
- d. Uang kalori siswa.
- e. Honor tenaga pendidik.
- f. Honor Bimsuh.

16. Bahwa dana anggaran operasional pendidikan diantaranya Dana kegiatan Pendidikan, Uang saku siswa, Uang makan siswa, Uang Kalori Siswa, Honor tenaga pendidik dan Honor Bimsuh turunnya tidak bersamaan, terutama Dana Kegiatan Pendidikan yang digunakan untuk belanja barang diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus

Hal 32 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



17. Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk dana anggaran Kegiatan Pendidikan diatas Rp 200 juta oleh Rindam XVI/Ptm dilaksanakan melalui proses lelang pihak ketiga namun dalam mencari pesertanya dicari sendiri dengan cara meminjam bendera dari pihak ketiga dengan konsekuensi harus membayar jasa rekanan sebesar 3% dari nilai pengadaan barang dan jasa tersebut.

18. Bahwa dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa diatas Rp 200 juta tidak sepenuhnya melibatkan pihak ketiga dan hanya pinjam Bendera saja karena agar bisa mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pendidikan di Rindam XVI/Ptm sesuai kebutuhan serta operasional Rindam XVI/Ptm di luar pendidikan, mengingat jika pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga berarti Rindam XVI/Ptm hanya mendapatkan barang yang belum tentu habis digunakan seluruhnya dan hal tersebut dilakukan atas kebijakan Kolonel Erwin Rustiawan selaku Danrindam XVI/Pattimura.

19. Bahwa dengan meminjam Bendera dari pihak ketiga, sehingga yang menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pada operasional pendidikan di Satdik jajaran Rindam XVI/Pattimura tidak ada yang menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan jasa, untuk menyediakan barang yang digunakan untuk operasional pendidikan dilakukan dengan cara membeli sendiri barang tersebut di toko yang berada di Ambon atau di daerah Suli.

20. Bahwa pengelolaan dana kegiatan pendidikan untuk operasional pendidikan di masing-masing Satdik sesuai kebijakan Kolonel Erwin Rustiawan dikelola oleh Kasi Progar, penggunaannya diberikan berdasarkan skala prioritas mengikuti pengajuan dari masing-masing Satdik mengingat dana giat pendidikan tidak turun bersamaan dari semua pendidikan yang operasional oleh karena itu dilakukan subsidi silang kepada pendidikan yang belum turun dana giat pendidikannya sehingga semua pendidikan bisa operasional.

21. Bahwa seharusnya Tata cara penyaluran dana kegiatan pendidikan yang diterima oleh Rindam XVI/Ptm sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI AD adalah diberikan kepada pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa sedangkan Rindam XVI/Ptm hanya menerima berbentuk barang.

22. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi keterlambatan turunnya dana anggaran dari KPPN adalah karena :

- a. Sistem Dipa Daerah baru berlaku di tahun 2016 sehingga Saksi selaku pejabat Kasi Progar belum memahami prosedur teknis tentang pengajuan dana anggaran melalui KPPN.
- b. Belum paham tentang pembuatan pertanggungjawaban keuangan dibidang pengadaan barang dan jasa dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia terutama kemampuan anggota.
- c. Pada saat Saksi serah terima dengan pejabat lama masih terdapat 2 (dua) dana kegiatan pendidikan yaitu Giat Diktubareg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata Gelombang 2 Tahap 1 TA. 2015 (OV) yang seharusnya sudah dilelang tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum dimulai proses telangnya sedangkan pendidikan sudah
putusan.mahkamahagung.go.id sehingga berimbas kepada dana kegiatan
pendidikan yang lainnya.

23. Bahwa menurut Saksi sebagai pejabat Kasi Progar, agar dana kegiatan pendidikan dapat turun tepat pada waktu dengan cara pengajuan dana kegiatan pendidikan ke KPPN sehingga dana dapat turun tepat pada waktunya adalah setelah pendidikan berjalan selama lebih kurang satu bulan.

24. Bahwa dana berupa uang saku siswa, uang makan siswa, Uang Kalori Siswa, Honor tenaga pendidik dan Honor Bimshuh diberikan seluruhnya tanpa ada potongan dari komando kecuali dana kegiatan pendidikan dikelola oleh Kasi Progar atas kebijakan Kolonel Erwin Rustiawan selaku Danrindam XVI/Pattimura.

25. Bahwa Pengajuan kebutuhan dari masing-masing Satdik hanya didukung sekitar 75% dari jumlah kebutuhan yang diajukan.

26. Bahwa dana kegiatan pendidikan yang turun dari KPPN setelah digunakan untuk mendukung operasional pendidikan di masing-masing Satdik masih ada sisa dana dan dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional satuan.

27. Bahwa sisa dana kegiatan pendidikan yang masih Saksi pegang sebesar Rp 18.080.793,- (delapan belas juta delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan dana tersebut masih ada serta akan Saksi serahkan kepada penyidik untuk disita.

28. Bahwa saat ini ada dana kegiatan pendidikan yang belum turun dari KPPN sebesar Rp 997.925.000,- terdiri dari :

- | | | |
|----|---|--------------------|
| a. | Dikmata gelombang 2 tahap 2 TA. 2015 (OV) | : Rp 266.805.000,- |
| b. | Dikmaba tahap 2 TA. 2015 (OV) | : Rp 345.600.000,- |
| c. | Diktukba Reg tahap 2 TA. 2016 (OV) | : Rp 227.920.000,- |
| d. | Susba Teritorial TA. 2016 | : Rp 34.800.000,- |
| e. | Susba BDM TA. 2016 | : Rp 34.800.000,- |
| f. | Susba Bahasa Inggris | : Rp 88.000.000,- |

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-10.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Ryan Heryawan
Pangkat, NRP	: Letkol Inf / 11970035590675
Jabatan	: Dandim 1507/ Saumlaki (mantan Kabagum Rindam XVI/Ptm)
Kesatuan	: Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tgl. lahir	: Bogor, 13 Juni 1975
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1507/Saumlaki Maluku Tenggara Barat

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai pertengahan bulan Agustus 2015 dan Saksi menjabat sebagai Kabagum Rindam XVI/Ptm terhitung mulai bulan Januari 2016 s.d akhir Maret 2016 dengan tugas dan tanggungjawab adalah sebagai supervisi staf Pengamanan, Personel, Logistik dan Progar.

3. Bahwa mekanisme penyaluran dana anggaran kegiatan pendidikan di jajaran Rindam XVI/Ptm adalah dari masing-masing Satdik mengajukan rencana kebutuhan anggaran kepada Danrindam, selanjutnya dari Danrindam memerintahkan kepada Kasi Progar untuk mendukung rencana kebutuhan anggaran kegiatan pendidikan yang diajukan oleh masing-masing Satdik.

4. Bahwa dari pengajuan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh masing-masing Satdik Saksi tidak mengetahui didukung sepenuhnya atau tidak oleh Terdakwa selaku pejabat Danrindam XVI/Ptm.

5. Bahwa dari dana operasional pendidikan diantaranya Uang saku siswa, Uang makan siswa, Uang Kalori Siswa, Honor tenaga pendidik dan Honor Bimsuh tidak ada pemotongan dan disalurkan sesuai nominatif penerima dana anggaran namun Dana Kegiatan Pendidikan yang tidak diserahkan ke Satdik Secaba melainkan dikelola oleh Kasi Progar di Mako Rindam XVI/Ptm.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui turunnya dana anggara operasional pendidikan diantaranya Dana Kegiatan Pendidikan, Uang saku siswa, Uang makan siswa, Uang Kalori Siswa, Honor tenaga pendidik dan Honor Bimsuh tersebut secara bersamaan atau tidak.

7. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme penggunaan Dana Kegiatan Pendidikan yang digunakan untuk belanja barang diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melalui proses tender/lelang yang melibatkan pihak ketiga namun Saksi tidak mengetahuinya sudah dilakukan proses lelang atau tidak karena dana kegiatan pendidikan tersebut sesuai kebijakan Terdakwa dikelola oleh Kasi Progar.

8. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa agar dana kegiatan pendidikan di kelola oleh masing-masing Satdik dan tidak terpusat pada Kasi Progar dan saat itu Danrindam memerintahkan untuk para Bamin Juyar ditiap satdik agar dilakukan penataran terkait pembuatan Wabku, namun saran Saksi tentang pengelolaan dana anggaran tidak terpusat di Kasi Progar belum terlaksana sampai Saksi alih tugas ke Kodim 1507/Saumlaki.

9. Bahwa Terdakwa pernah memanggil Saksi bersama dengan Kasi Progar a.n. Mayor Inf Deliagus Tumangger agar tidak melakukan pemotongan uang makan siswa sekitar Minggu kedua Bulan Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 wit di Rumah dinas Danrindam XVI/Ptm saat itu Terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi agar mengumpulkan para Dansatdik agar menyampaikan hal tersebut.

10. Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan para Dansatdik hari itu juga (untuk hari dan tanggal Saksi lupa) sekira pukul 11.00 wit di ruangan kantor Kabagum Rindam XVI/Ptm, saat itu Saksi

Hal 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan bahwa uang makan sebesar Rp.48.000,- dimasak sendiri dan meningkatkan mutu masakan, namun saat itu dari Dansatdik Secata yaitu Letkol Yayat Supriyatna mengatakan jika ia sudah mengeluarkan uang untuk memperbaiki tiang restock di Secata, sehingga untuk mensiasati hal tersebut maka Saksi sampaikan terhitung akhir pebruari 2016 sudah tidak ada lagi pemotongan uang makan sebesar Rp.3.000,- dari uang makan yang seharusnya diterima sebesar Rp.48.000,-.

11. Bahwa Saksi tidak melaporkan tentang pemotongan uang makan sebesar Rp 3.000,- sampai dengan akhir bulan Pebruari 2016 kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa berangkat melaksanakan pendidikan Sus Danrem di Pusdikter Bandung dan baru Saksi laporkan sekitar Bulan Maret 2016 sewaktu Terdakwa pulang ke Rindam XVI/Ptm.

12. Bahwa sebelumnya sudah ada pemotongan uang makan siswa di tiap Satdik sebesar Rp 3.000,-/ per siswa, namun pada awal pebruari 2016 karena ada kenaikan uang makan dari Rp 38.000,- menjadi Rp 48.000,- dari Kasi Proggar lama a.n. Mayor Arh Ngateno menyampaikan akan memotong sebesar Rp 4.000,-, saya mengetahuinya dari penyampaian Mayor Arh Ngateno pada saat kegiatan penataran Bamin Wabku di Rindam XVI/Ptm, kemudian pada saat saya kumpulkan para Dansatdik di ruangan Kabagum untuk menindaklanjuti perintah Kolonel Inf Erwin Rustiawan agar jajaran Satdik tidak melakukan pemotongan uang makan ternyata ada uang Letkol Inf Yayat Supriyatna yang digunakan untuk pembuatan tiang restock sehingga disepakati pemotongan uang makan siswa sebesar Rp 3.000,- sampai dengan akhir bulan Pebruari 2016 sudah tidak ada pemotongan uang makan lagi.

13. Bahwa setelah bulan Pebruari 2016 sudah tidak ada lagi pemotongan uang makan siswa dan Saksi tidak mengetahui yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pemotongan uang makan siswa di tiap Satdik di Jajaran Rindam XVI/Ptm karena sewaktu Saksi masuk dan berdinasi di Rindam XVI/Ptm sudah ada pemotongan uang makan siswa sebesar Rp 3.000,-.

14. Bahwa dari uang makan siswa sebesar Rp 48.000,- yang dimasak untuk dapur sebesar Rp 40.000,- ada sisa uang makan sebesar Rp 8.000,- dengan perincian untuk Satdik Rp 4.000,- dan untuk Proggar Rp 4.000,- dan pemotongan uang makan sebesar Rp 4.000,- untuk Satdik Saksi tidak tahu penggunaannya namun untuk staf Progar digunakan untuk mendukung dana operasional satuan Rindam XVI/Ptm.

15. Bahwa mekanisme penyaluran uang makan siswa dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) sampai ke nominatif alamat penerima adalah setelah dana turun dari KPPN selanjutnya ditransfer ke rekening Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) kemudian dari BPP diserahkan ke tiap siswa selanjutnya dari siswa di serahkan ke Perwira makanan (Pamak) untuk dimasak di dapur.

16. Bahwa Terdakwa selaku pejabat Danrindam XVI/Ptm mengetahui kalau ada pemotongan uang makan siswa namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menerima pemberian uang dari hasil pemotongan uang makan siswa oleh Pamak

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-11.

Hal 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Eko Rudiyanto**
Pangkat, NRP : Serda, 21120055881291
Jabatan : Bendahara pembantu Pengeluaran (BPP)
Staf Proggar
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tgl. lahir : Magelang, 25 Desember 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Jl. Suli Atas

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai pertengahan bulan Agustus 2015 saat Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura dalam hubungan kerja antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) staf Proggar di Rindam XVI/Pattimura sejak bulan Januari 2016 dengan tugas dan tanggungjawab membantu Bendahara Pengeluaran dibidang :

- a. Penerimaan dana anggaran kegiatan pendidikan.
- b. Menyimpan dana yang sudah diterima di dalam Brankas Rindam XVI/Ptm.

3. Bahwa yang Saksi ketahui terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura adalah sistem pengelolaan Dana anggaran kegiatan Pendidikan sewaktu pengadaan lelang kepada pihak ketiga, dimana seharusnya pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa pada saat mendukung operasional kegiatan pendidikan berbentuk barang tetapi pada kenyataannya dana yang turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung diambil dalam bentuk tunai oleh pihak ketiga dan Saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm, setelah dipotong komisi sebesar 3% untuk pihak ketiga kemudian sisa dana diambil dalam bentuk tunai oleh Saksi dan disimpan di Brankas Bendahara Rindam XVI/Ptm.

4. Bahwa di Rindam XVI/Pattimura untuk kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dibuka pada tanggal 17 September 2015 ditutup tanggal 3 Pebruari 2016, Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dibuka pada tanggal 6 Januari 2016 sd 1 Maret 2016, Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dibuka pada tanggal 18 Nopember 2015 di tutup pada tanggal 5 April 2016. dan pihak ketiga yang dipinjam benderanya oleh Rindam XVI/Ptm untuk mencairkan dana di KPPN untuk kegiatan untuk pendidikan Diktukbareg tahap 1 TA. 2016 adalah CV. Limas sedangkan untuk pendidikan Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) adalah CV. Rizdha Jaya dan baru cair pada tanggal 12 Maret 2016.

5. Bahwa dana kegiatan pendidikan yang diterima oleh Rindam XVI/Pattimura yaitu :

Hal 37 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) sesuai pagu Rp 146.081.250,- kemudian di potong PPH Rp 1.992.000,- dan PPN Rp 13.280.100,- sehingga jumlah dana yang diterima sebesar **Rp 130.809.150,-**.

b. Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 sesuai pagu Rp.227.920.000,-, kemudian di potong PPH Rp.3.108.000,- dan potong PPN Rp.20.720.000,- sehingga jumlah dana yang diterima sebesar **Rp.204.092.000,-**, selanjutnya dari dana **Rp. 204.092.000,-**, dipotong jasa rekanan (CV. Limas) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp.6.837.600,-, diambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp.2.279.200,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwanto sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp.2.279.200,- sehingga dana yang diterima oleh Saksi selaku Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm sebesar **Rp.192.696.000,-**.

c. Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sesuai pagu Rp 607.722.500,-, kemudian Di potong PPH Rp.8.287.100,- dan PPN Rp.55.247.500,- sehingga jumlah dana yang diterima sebesar Rp.544.187.900,-, selanjutnya dari dana Rp.544.187.900,- dipotong jasa rekanan (CV. Rizdha Jaya) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp.18.231.675,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp.6.077.225,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwanto sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp.6.077.225,- sehingga dana yang diterima oleh Saksi selaku Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm sebesar **Rp 513.801.775,-**.

6. Bahwa cara Saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) mengambil dana kegiatan pendidikan siswa Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 yang sudah turun dari KPPN kepada pihak ketiga pemenang lelang dalam hal ini CV. Rizdha Jaya dan CV. Limas adalah awalnya Saksi diberitahu oleh Bendahara Pengeluaran Rindam XVI/Ptm yaitu Lettu Cku Arief Wirawan bahwa dana kegiatan pendidikan siswa Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sudah turun dari KPPN, setelah itu Saksi bersama dengan Serma I Wayan Jaya Kumarha pergi ke Bank BRI Ambon setelah sebelumnya Serma I Wayan Jaya Kumarha menelepon Sdr. Darmadi Winoto selaku pemilik CV. Rizdha Jaya dan Sdr. Faizal selaku pemilik CV. Limas untuk bertemu di Bank BRI.

7. Bahwa kemudian Sdr. Darmadi Winoto mencairkan dana Kegiatan pendidikan siswa, setelah itu Saksi bersama Serma I Wayan Jaya Kumarha dan Sdr. Darmadi Winoto menuju ke ruang VIP didalam Bank BRI Ambon lalu memberikan dana kompensasi sebesar 3% dari nilai kontrak kepada Sdr. Darmadi Winoto selaku pemilik CV. Rizdha Jaya yaitu Rp.18.231.000,- dan dana kompensasi sebesar 3% dari nilai kontrak kepada CV. Limas yang saat itu dikuasakan kepada Sdr. Darmadi Winoto yaitu Rp 6.837.600,-, selanjutnya dari dana yang diterima oleh rekanan tersebut masih dipotong masing-masing sebesar Rp.750.000,- untuk biaya garansi Bank BRI, sehingga total yang dana kegiatan pendidikan yang diterima oleh rekanan CV Rizdha jaya menerima uang sebesar Rp 17.481.000,- dan CV. Limas menerima menerima uang sebesar Rp 6.087.600,-.

8. Bahwa pada saat Serma I Wayan Jaya Kumara memotong dana kegiatan pendidikan Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015

Hal 38 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(OV) dan dana kegiatan pendidikan Dikukbareg tahap 1 TA. 2016 masing-masing sebesar 1% setelah dana dicairkan oleh pihak ketiga dalam hal ini CV. Rizdha Jaya dan CV. Limas adalah **tanpa sepengetahuan** Terdakwa selaku pejabat Danrindam XVI/Ptm dan Serma I Wayan Jaya Kumara juga tidak pernah melaporkannya kepada Mayor Inf Duliagus Tumangger selaku pejabat Kasi Proggar.

9. Bahwa setelah Serma I Wayan Jaya Kumara menerima potongan dana 1% dari CV. Rizdha Jaya dan 1% dari CV. Limas dengan jumlah keseluruhannya **Rp 8.356.425,-**, maka dana tersebut disalurkan oleh Serma I Wayan Jaya Kumara kepada Serda Ficky, Baur Neraca Paku Rindam untuk selanjutnya dilaporkan kepada Mayor Cku Deddy Purwanto selaku Paku Rindam XVI/Ptm namun Saksi tidak mengetahui untuk apa peruntukannya.

10. Bahwa adapun mekanisme penyaluran dana anggaran kegiatan pendidikan yang diterima oleh Rindam XVI/Pattimura adalah digunakan untuk belanja barang, proses penyalurannya setelah turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke pihak ketiga, dari pihak ketiga dana diambil oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Mako Rindam, setelah dipotong jasa rekanan sebesar 3% selanjutnya uang tunai Saksi simpan di Brankas Juru Bayar Rindam XVI/Ptm dan disalurkan ke Satdik-Satdik sesuai dengan pengajuan para Dansatdik kepada Terdakwa selaku Danrindam selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Kasi Proggar untuk menindak lanjuti anggaran tersebut sesuai disposisi Terdakwa.

11. Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk dana anggaran Kegiatan Pendidikan diatas Rp 200 juta oleh Rindam XVI/Ptm dilaksanakan melalui proses lelang pihak ketiga namun dalam mencari pesertanya dicari sendiri dengan cara meminjam bendera dari pihak ketiga dengan konsekuensi harus membayar jasa rekanan sebesar 3% dari nilai pengadaan barang dan jasa karena jika pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga berarti Rindam XVI/Ptm hanya mendapatkan barang yang belum tentu habis digunakan seluruhnya dan hal tersebut dilakukan atas kebijakan Terdakwa selaku Danrindam.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-12.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **Yayat Priyatna Prihatina, S.IP**
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 11990041181177
Jabatan : Dansatdik Secata
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tgl. lahir : Pendegelang, 29 November 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Jl. Suli Atas

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2010 saat berdinis di Pusenif dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 39 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura pada pertengahan bulan Oktober 2015 dan yang Saksi ketahui adalah adanya system pengelolaan dana anggaran kegiatan Pendidikan terpusat pada Mako Rindam XVI/Ptm dan dikelola oleh Kasi Progar.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dansecata di Rindam XVI/Pattimura adalah bulan Oktober 2015 dengan tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan tingkat Tamtama, memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit Secata, memelihara moril dan kesejahteraan personil Secata dan bertanggungjawab kepada Danrindam dalam pelaksanaan tugas.

4. Bahwa selama Saksi menjabat Dansecata sudah menerima dana dari Danrindam XVI/Ptm lebih kurang sebesar Rp.81.1170.000,- (delapan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah) untuk kegiatan pendidikan Secata tahap I Gelombang II TA 2015 dengan rincian :

- a. Uang Fasilitas Werfing Secata bln : Rp. 6.000.000,-
November 2015 (2 lembar Kwitansi
terlampir)
- b. Dana Gardik(buka dik) bulan : Rp. 5.000.000,-
November 2015
- c. Dana Hirbak dan Dasar menembak : Rp. 5.000.000,-
- d. Dana Latihan Berganda : Rp.35.117.000,-
- e. Dana Opsdik bulan Maret 2016 : Rp.35.000.000,-

5. Bahwa mekanisme penyaluran dana anggaran tersebut adalah Satdik Secata mengajukan rencana kebutuhan anggaran kepada Danrindam, selanjutnya dari Danrindam memerintahkan kepada Kasi Progar untuk mendukung rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Satdik Secata kemudian dari pengajuan rencana kebutuhan yang diajukan tersebut didukung berupa barang dari Staf Log a.n. Serka Saenyakit dan untuk pengajuan dana, hanya didukung seperti keterangan Saksi di atas.

6. Bahwa untuk dana operasional pendidikan diantaranya uang makan dan uang kalori, Saksi tidak mengetahui karena yang mengelola adalah Perwira makan a.n. Letda Inf Maman, sedangkan untuk uang saku siswa, uang Honor tenaga pendidik dan dan Honor Bimsuh tidak ada pemotongan dan disalurkan sesuai nominatif penerima dana anggaran.

7. Bahwa untuk mekanisme penggunaan dana Kegiatan Pendidikan yang digunakan untuk belanja barang di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melalui proses tender/lelang yang melibatkan pihak ketiga, Saksi tidak mengetahui proses tersebut karena dana yang Saksi terima sesuai keterangan Saksi diatas, dan anggaran lainnya turun ke Secata berupa barang.

8. Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah/kebijakan siapa dana kegiatan pendidikan yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan di Satdik Secata dikelola oleh Kasi Progar, tetapi tidak mungkin Kasi Progar mengambil inisiatif melebihi kewenangannya dan kewenangan pengelola anggaran ada pada Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura.

9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tentang besarnya anggaran kegiatan pendidikan yang seharusnya diterima oleh satdik

Hal 40 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secata setiap dibuka pendidikan pertama di Rindam XVI/Ptm namun putusan.mahkamahagung.go.id berjalan, Saksi baru mengetahuinya setelah rincian dana anggaran operasional pendidikan dipasang dipapan yang ditaruh di Satdik Secata.

10. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Dansatdik Secata, Saksi pernah mengajukan rencana kebutuhan anggaran Satdik Secata untuk perbaikan mesin air sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun hanya didukung dari kasi Proggar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena setelah diperbaiki oleh pegawai PLN ternyata mesin air tersebut yang rusak hanya panel listriknya dan biaya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah cukup (Kwitansi terlampir).

11. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi juga pernah mengajukan anggaran dana untuk persiapan penutupan pendidikan Secata Gel II TA 2015 sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana anggarannya baru didukung bulan Mei 2016.

12. Bahwa Saksi juga pernah mengajukan anggaran untuk keperluan Satdik Secata yaitu pada bulan Mei 2016 mengajukan anggaran untuk mengecat kelas Secata sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sampai saat ini belum didukung, kemudian pengecatan tetap Saksi lakukan dengan menggunakan anggaran dana dari persiapan penutupan pendidikan Secata Gel II TA 2015 .

13. Bahwa setahu Saksi selaku Dansatdik Secata sesuai Rencana Pengoperasian Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang II TA 2015 yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Danrindam XVI/Ptm, Satdik Secata memiliki dana anggaran diantaranya :

a. GIAT DIK

Rp 1.800.000.000,-

1)	Kebutuhan Prasis	Rp	259.200.000,-
	a) Kesehatan	Rp	86.400.000,-
	b) Alat alat tulis	Rp	72.000.000,-
	c) Cuci pakaian	Rp	36.000.000,-
	d) Olah Raga	Rp	64.000.000,-
2)	Kebutuhan Gadik	Rp	201.600.000,-
	a) Transportasi dan akomodasi	Rp	86.400.000,-
	b) Kap, ekstrafooding dan ATK	Rp	115.200.000,-
3)	Dukungan Giat Dik	Rp	561.600.000,-
	a) Alin/Alongins	Rp	115.200.000,-
	b) Perpustakaan	Rp	86.400.000,-
	c) Produksi dan Reproduksi	Rp	136.800.000,-
	d) Kodak	Rp	86.400.000,-
	e) BMP	Rp	-
	f) Bimsuh	Rp	115.200.000,-
	g) Up. Buka/tutup Dik	Rp	21.600.000,-

Hal 41 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)	Pemeliharaan	Rp	72.000.000,-
a)	Wat Kualitas Fasdik	Rp	36.000.000,-
b)	Wat Kuantitas Fasdik	Rp	36.000.000,-
5)	Adminitrasi	Rp	216.000.000,-
a)	Ketatausahaan	Rp	86.400.000,-
b)	Rapat-rapat	Rp	100.800.000,-
c)	Kepanitiaan	Rp	28.800.000,-
6)	Latihan Praktek	Rp	489.600.000,-
a)	Koordinasi/orientasi	Rp	43.200.000,-
b)	Dukungan Staf Gadik	Rp	72.000.000,-
c)	Ganti rugi	Rp	115.200.000,-
d)	Bahan Kontak	Rp	43.200.000,-
e)	Olah Yudha/Latihan Praktek	Rp	216.000.000,-
b.	BPD Eks Serdik	Rp	—
c.	Honor Gadik	Rp	1.008.000.000,-
d.	Uang Saku	Rp	194.400.000,-
e.	Uang Makan	Rp	1.658.880.000,-
f.	Uang Kalori	Rp	362.880.000,-
Jumlah		Rp	5.024.160.000,-

14. Bahwa dari dana anggaran tersebut selama Saksi menjabat sebagai Dansatdik Secata dana, yang sudah turun diantaranya:

a. **Dana kebutuhan Prasis** didukung berupa barang sebanyak 2 kali dan berupa uang sebesar Rp 8.000.000,- sebanyak 1 kali dan langsung dibelikan barang oleh kaurum a.n. Lettu Inf Sudarsono (Rincian dan kwitansi terlampir) .

b. **Untuk kebutuhan Gadik** yang meliputi Transportasi dan akomodasi sebesar Rp.86.400.000,- dan Kap, ekstrafooding dan ATK sebesar Rp.115.200.000,- Satdik Secata tidak menerimanya.

c. **Untuk dukungan Giat Dik hanya didukung diantaranya:**

1) Perpustakaan didukung berupa buku (rincian terlampir).

2) Kodak didukung sebesar Rp 10.800.000,- (Kwitansi terlampir).

3) Dana Bimsuh didukung sesuai jumlahnya.

4) Upacara Buka/tutup pendidikan hanya didukung Rp.10.550.000 (Rp.5.000.000,- untuk upacara pembukaan pendidikan dan Rp.5.550.000,- untuk Upacara penutupan pendidikan).

d. Untuk pemeliharaan tidak didukung.

e. Untuk Adminitrasi Tidak didukung.

Hal 42 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Latihan Praktek hanya didukung pada saat olah putusan.mahkamahagung.go.id. Latihan Praktek yaitu sebesar Rp 5.000.000,- untuk materi menembak, dasar senapan dan Hirbak dan Rp 35.117.000 untuk latihan Berganda dan jumlahnya sebesar Rp 40.117.000,-.

g. Honor Gadik dana yang Saksi terima hanya honor bagi para pelatih organik Secata dan diluar organik Secata dikelola oleh Staf Bagdik Rindam XVI/Ptm.

h. Untuk uang saku diserahkan kepada siswa semua.

i. Untuk uang Makan dananya dikelola oleh Perwira makan an. Letda Inf Maman Fauzi.

j. Uang Kalori juga dikelola oleh Perwira Makan a.n. Letda Inf Maman Fauzi.

15. Bahwa selain dana yang sudah didukung seperti di atas, Saksi pernah menerima dana dukungan operasional pendidikan Secata dari Staf Progar Rindam XVI/Ptm sebesar Rp.37.533.000,- pada tanggal 14 Maret 2016 (Kwitansi terlampir) dan dana tersebut Saksi gunakan untuk membantu kebutuhan dana operasinal Satdik secata (rincian penggunaanya terlampir sebanyak 3 lembar), dan dukungan dana tersebut atas pengajuan permohonan Saksi selaku Dansatdik Secata kepada Danrindam XVI/Ptm sesuai surat Nomor B/32/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

16. Bahwa Saksi juga pernah mengajukan permohonan dukungan untuk kebutuhan Dikmata TNI AD Tahap I Gel II TA 2015 kepada Danrindam XVI/Ptm sesuai Nomor B/188/XI/2015 tanggal 4 November 2015 dan Nomor B/213/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan kedua pengajuan tersebut belum didukung kemudian pada bulan Februari 2016 Saksi mengajukan permohonan dukungan kebutuhan untuk siswa Dikmata Gel II Tahap I TA 2015 sesuai Nomor B/32/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 namun dana baru diturunkan pada bulan Maret 2016 sebesar Rp.37.533.000,- dari Staf Progar Rindam XVI/Ptm.

17. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2015 pernah mendapat laporan dari Kaurum Secata a.n. Lettu Inf Sudarsono bahwa Satdik Secata mendapat sisa uang makan siswa sebesar Rp.8.064.000,-, selanjutnya karena saat itu kebutuhan anggaran untuk Satdik Secata tidak mencukupi sehingga dana tersebut digunakan untuk mendukung dana operasional Satdik Secata, kemudian pada bulan Januari 2016 untuk uang makan siswa naik menjadi Rp 48.000,- dari sebelumnya Rp 38.000,-, dan Saksi mendapat laporan dari Lettu Inf Sudarsono jika Satdik secata mendapat sisa uang makan Dikmata sebesar Rp.35.588.000,-, selanjutnya dana tersebut digunakan untuk mendukung dana operasional Satdik Secata, selanjutnya pada bulan Februari 2016 Lettu Inf Sudarsono melaporkan kepada Saksi jika telah menerima sisa uang makan dari Letda Inf Maman Fauzi sebesar Rp.17.160.000,-, selanjutnya dana tersebut Saksi gunakan untuk dana insentif ke anggota Satdik Secata (lampiran terlampir), kemudian pada tanggal 9 Mei 2016 dana sebesar Rp 17.160.000,- tersebut sudah Saksi kembalikan kepada siswa.

18. Bahwa Saksi juga pernah menerima Dispenser sebanyak 18 buah dan Galon sebanyak 18 buah dari Staf Log Rindam XVI/Ptm, selanjutnya Dispenser tersebut Saksi tempatkan masing masing

Hal 43 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barak 2 Dispenser dan Saksi menerima barang tersebut tanpa putusan.mahkamahagung.go.id adanya saksi.

19. Bahwa selama ini Jika anggaran yang seharusnya turun namun tidak turun sesuai dengan Rencana Pengoperasian Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD maka Saksi mencukupi untuk kebutuhan operasional Satdik Secata dari sisa uang makan yang pernah diberikan oleh Pamak a.n. Letda Inf Maman Fauzi kepada Kaurum Secata a.n. Lettu Inf Sudarsono.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-13.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **Yanto R. Nainggolan, S.I.P., M.Si.**
Pangkat, NRP : Letkol, 1920035150671
Jabatan : Wa Irdam XVI/Ptm
Kesatuan : Irdam XVI/Ptm
Tempat, tgl. lahir : Pangkalan Berandan, 9 Juni 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodam XVI/Pattimura

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danrindam pada tahun 2015, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa sebagai Saksi ahli tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Wa Irdam, adalah :

a. Membantu Irdam dalam mengadakan wasrik Umum dalam pelaksanaan tugas pokok Kodam XVI/Pattimura.

b. Membantu Irdam dalam mengadakan Wasrik Perbendaharaan dan membantu pengendalian interen serta membuat penilaian dan laporannya.

c. Membantu Irdam dalam memberikan bahan-bahan untuk menyusun rencana-rencana dan program-program kepada Kasdam XVI/Pattimura.

d. Membantu Irdam dalam memberikan pertimbangan-m-Saran kepada Pangdam XVI/Pattimura mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

3. Bahwa sebagai Saksi Ahli Saksi mempunyai sertifikasi auditor pertama Nomor SERT-10587/JFA-AI/021/IX/2014 yang ditandatangani pada tanggal 26 November 2014 dan Saksi dinyatakan lulus.

4. Bahwa sebagai Saksi Ahli Saksi mengetahui Tim Wasriksus di Rindam XVI/Ptm, Tim Wasriksus terdiri dari beberapa personil di satuan jajaran Kodam XVI/Ptm yang dipimpin oleh Irdam XVI/Ptm atas nama Kolonel Inf Sutjipto selaku Ketua Tim Wasriksus namun Saksi sebagai Saksi Ahli tidak tergabung didalam Tim Wasriksus tersebut.

Hal 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan Khusus di Rindam XVI/Ptm dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016 sesuai Surat Perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1103/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan Wasriksus di Rindam XVI/Ptm.

6. Bahwa yang dimaksud dengan Wasriksus adalah suatu kegiatan pemeriksaan diluar program kerja pengawasan tahunan (PPT) yang merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus-kasus penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan negara, pengadaan hukum, disiplin dan tata tertib yang mengakibatkan kerugian negara yang penyelesaiannya perlu ditindaklanjuti secara khusus.

7. Bahwa pelaksanaan wasriksus bertujuan untuk mengetahui tingkat kebenaran atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dengan cara menindaklanjuti temuan hasil temuan wasrik umum yang belum dapat diselesaikan oleh Obrik.

8. Bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya wasriksus di Rindam XVI/Ptm adalah untuk mengetahui apakah ada terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan anggaran program kerja yang kurang maksimal di satuan Rindam XVI/Pattimura.

9. Bahwa dari hasil laporan Wasriksus, setelah Saksi pelajari dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Wasriksus pada tanggal 10 Mei 2016 di Rindam XVI/Ptm bahwa adanya keterbatasan kemampuan Staf Progar dalam pelaksanaan tugas yang berakibat terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran opsdik untuk mendukung penyelenggaraan operasional pendidikan di Rindam XVI/Ptm sehingga pelaksanaan penyelenggaraan operasional pendidikan dan latihan di Rindam XVI/Ptm kurang optimal.

b. Adanya kondisi yang kurang harmonis dan tidak berjalannya rantai komando para unsur pejabat Rindam XVI/Ptm dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sehingga berdampak pada proses penyelenggaraan operasional pendidikan yang kurang optimal.

c. Gardik dan Gapendik belum menjalankan peran dan fungsi sebagai tenaga pendidik maupun tenaga pendukung pendidikan sehingga berdampak kepada jalannya penyelenggaraan operasional pendidikan, hal ini belum sesuai dengan keputusan Kasad Nomor Kep/680/IX/2015 tanggal 15 September 2015 tentang petunjuk teknis tenaga kependidikan dan keputusan Kasad Nomor Kep/686/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang petunjuk teknis tenaga pendidik.

10. Bahwa setelah mempelajari laporan hasil Wasriksus bahwa Terdakwa sudah melakukan lelang untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai pagunya diatas jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada karena belum memedomani Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres N0. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.

Hal 45 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah mempelajari hasil pelaksanaan Wasriksus Saksi sebagai saksi ahli dapat ditemukan bahwa Terdakwa telah menerima uang tunai secara bertahap mulai bulan Nopember 2015 sampai bulan April 2016 yang berjumlah Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Letda Inf Maman Fauzi selaku Pa Mak, dimana uang tersebut berasal dari uang sisa belanja yang merupakan potongan harga/diskon dari si penjual karena Letda Inf Maman Fauzi selaku Pa Mak sudah menjadi pelanggan tetap.

12. Bahwa setelah Saksi pelajari dan teliti dari laporan pelaksanaan Wasriksus yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016 dapat dikatakan **tidak adanya kerugian Negara** yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-14.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 1900003800468 dengan pendidikan terakhir Sesko TNI, selama berdinis beberapa kali melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur dan NAD serta mendapatkan penghargaan dari Negara.

2. Bahwa Terdakwa berdinis selama 27 (dua puluh tujuh) tahun di lingkungan TNI AD belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin.

3. Bahwa selama Terdakwa berdinis di TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamrahwan di Maluku dan Terdakwa juga pernah mendapatkan senjata organik polisi hasil kerusuhan yang didapat dari masyarakat binaan Rindam di Dodiklatpur Gempa serta Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berupa "Pengabdian melebihi Panggilan Tugas".

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Danrindam berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 61 tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang orgas Rindam adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan guna tercapainya Tupok Rindam.
- b. Menyelenggarakan pendidikan pertama calon Bintara dan Tamtama, Diksar Militer lanjutan kecabangan Infanteri, Dikjur Ba dan Ta, Diksar kemiliteran bagi PNS TNI AD serta pendidikan Belanegara sesuai Progja dan kebijakan Pangdam.
- c. Memelihara dan meningkatkan kemampuan personel Organik guna meningkatkan kinerja serta produktifitas Rindam.

Hal 46 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyelenggarakan latihan serta membantu penyelenggaraan latihan di satuan jajaran Kodam sesuai progja dan kebijakan Pangdam.
- e. Menyelenggarakan kegiatan teritorial satuan Non Kowil.
- f. Menyelenggarakan pembinaan hukum, disiplin dan tata tertib serta pemeliharaan moril di lingkungan Rindam.
- g. Memelihara dan merawat materil, alat peralatan, sarana dan prasarana serta peranti lunak agar senantiasa siap digunakan.
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pembinaan pendidikan dan sistem pembinaan latihan sesuai pembinaan fungsi Lapangan Kekuasaan Tehnis masing-masing.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura periode TA 2015 sampai dengan TA 2016, masih ada siswa yang melaksanakan Pendidikan yaitu kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dibuka pada tanggal 17 September 2015 ditutup tanggal 3 Pebruari 2016, Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dibuka pada tanggal 18 Nopember 2015 di tutup pada tanggal 5 April 2016 Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dibuka pada tanggal 6 Januari 2016 s.d. 1 Maret 2016.

6. Bahwa dalam pendidikan Dikmaba tahap 1 TA 2015, Diktukba Reg Tahap 1 TA 2016, Dikmata gel 2 tahap 1 TA 2015 masing-masing pendidikan didukung oleh Anggaran dari ABPN pusat melalui KPPN Dana kegiatan pendidikan tersebut yang diterima oleh Rindam XVI/Pattimura yaitu :

a. Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) sesuai pagu Rp 146.081.250,- kemudian di potong PPH Rp 1.992.000,- dan PPN Rp 13.280.100,- sehingga jumlah dana yang diterima sebesar **Rp 130.809.150,-**.

b. Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) :

- Dana sesuai pagu	: Rp 607.722.500,-
- Dipotong PPH	: Rp 8.287.100,-
- Dipotong PPN	: Rp 55.247.500,- (-)
	<u>Rp 544.187.900,-</u>

c. Diktuba Reg tahap 1 TA. 2016 :

- Dana sesuai pagu	: Rp 227.920.000,-
- Dipotong PPH	: Rp 3.108.000,-
- Dipotong PPN	: Rp 20.720.000,- (-)
	<u>Rp 204.092.000,-</u>

Cara mendapatkan dana tersebut secara teknis adalah tugas dan tanggung jawab Kasi Progar Rindam XVI/Ptm. Selama proses pengajuan angggaran tersebut di Rindam XVI/Ptm baik dana yang diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun dibawah rRp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sepenuhnya dikelola oleh Kasi Proggar selaku PPK dan PPK tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa selaku KPA.

Hal 47 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa didalam dana kegiatan operasional pendidikan yang dipimpin oleh Kasi Progar Rindam XVI/Pattimura dana tersebut terdiri dari dana operasional pendidikan terdiri dari :

- a. Dana kegiatan Pendidikan (belanja barang)
- b. Uang saku siswa
- c. Uang makan siswa
- d. Uang kalori siswa
- e. Honor tenaga pendidik
- f. Honor Bimsuh
- h. BPD Satdik

8. Bahwa dana-dana yang telah turun tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya untuk operasional pendidikan, kecuali dana untuk Kegiatan Pendidikan yang penggunaannya seharusnya berbentuk barang dan jasa, namun kenyataannya berbentuk uang tunai dan pengadaannya seharusnya melalui sistem lelang dengan pihak ke tiga tetapi kenyataannya Kasi Progar Rindam XVI/Ptm selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) hanya meminjam bendera rekanan perusahaan pihak ke tiga dan hanya memberikan Fee kepada perusahaan pihak ketiga tersebut, dan hal ini tidak dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hal tersebut baru Terdakwa ketahui setelah muncul perkara ini.

9. Bahwa dalam pengelolaan Dana operasional pendidikan tidak hanya dikelola oleh Kasi Progar Rindam saja selaku PPK, melainkan sudah melalui juru bayar-juru bayar masing-masing Satdik, kecuali dana kegiatan pendidikan yang berwujud barang dan jasa yang masih dikelola Kasi Progar (Mayor Inf Tumangger).

10. Bahwa pengajuan anggaran kegiatan pendidikan dari Satdik maupun Dodiklatpur, Terdakwa selalu mendukung pengajuan yang dibutuhkan sesuai pengajuan Satuan Bawah, dukungan yang Terdakwa berikan adalah sesuai pengajuan dari Satuan Bawah, karena pengajuannya berwujud barang maka Terdakwa disposisi pada surat pengajuan tersebut ke Kasi Progar adalah sesuai barang-barang yang diajukan agar didukung dengan memperhatikan aturan yang berlaku, tetapi kenyataannya setelah permasalahan ini muncul Kasi Progar (Mayor Inf Tumangger) mendukung pengajuan dari Satwah tersebut berwujud barang dan uang tunai dan laporan dari Kasi Progar bahwa hal tersebut merupakan permintaan dari Dansatdik Satwah tersebut hal tersebut Terdakwa ketahui setelah muncul perkara ini.

11. Bahwa dalam pencairan dana anggaran pendidikan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan pihak ke tiga yaitu Dikmata gel 2 tahap 1 TA 2015 (OV), untuk pihak ketiga yang ikut terlibat dalam pencairan dana di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sampai saat ini Saksi tidak kenal dan tidak pernah dilapori oleh Kasi Progar.

12. Bahwa siapa yang menunjuk perusahaan pemenang Lelang tersebut Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa juga tidak tahu siapa pemilik perusahaan pemenang Lelang, dalam pemahaman Terdakwa bahwa lelang tersebut telah sesuai dengan persyaratan tender, ketidak tahuan Terdakwa tentang penunjukan perusahaan yang ikut lelang dan pemenang lelang, karena selama proses lelang dan setelah lelang yang melibatkan pihak ketiga tersebut Terdakwa tidak pernah dilapori oleh Kasi Progar.

Hal 48 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur lelang tersebut yang semestinya adalah terbuka untuk umum dan dibuka secara Online di internet, namun kegiatan lelang yang dilakukan Kasi Progar yang melibatkan kedua perusahaan (CV. Risda Djaya dan CV. Limas) tersebut Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, karena proses lelang dan pemenangnya Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapat laporan.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau dalam lelang dan pemenang Lelang Rindam XVI/Ptm hanya meminjam bendera perusahaan, dan dari perusahaan pemenang Lelang tersebut Terdakwa juga tidak mengetahui bila ada komisi 3 % ke perusahaan yang dipinjam benderanya dan Terdakwa baru mengetahui Peminjaman bendera dan pemberian Komisi tersebut setelah permasalahan ini mencuat.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Serma I Wayan Djaya Kumara selaku Staf Progar telah mengambil/memotong dana kegiatan pendidikan Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) masing-masing sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 8.356.425,- dan sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 8.356.425,- untuk diserahkan kepada Paku Rindam XVI/Ptm a.n. Mayor Cku Deddy Purwanto karena Serma I Wayan Djaya Kumara tidak pernah melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui adanya pemotongan tersebut setelah terjadi perkara/munculnya perkara ini.

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai kebijakan untuk mengambil dana sebesar 1% dari nilai kontrak sewaktu dana dicairkan oleh pihak ketiga dan hal tersebut tidak dilaporkan kepada Terdakwa selaku pejabat Danrindam XVI/Ptm.

17. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura Terdakwa telah membuat kebijakan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa, pada tiap-tiap pendidikan baik Dikmaba tahap 1 TA. 2015, Dikmata Gel 2 TA. 2015 maupun Siswa Diktubareg TA. 2016.

18. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura telah menerima uang secara bertahap mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dari Letda Inf Maman Fauzi Pamak Rindam XVI/Ptm dengan total sejumlah Rp. 62.822.000 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan sisa belanja uang makan dan uang kalori yang dihemat dan dikelola oleh Letda Inf Maman Fauzi karena belanja dalam partai yang besar, bahwa uang sisa belanja tersebut Terdakwa gunakan antara lain untuk mendukung pembayaran kegiatan operasional Satuan Rindam, Satdik dan komando atas kegiatan-kegiatan Kodam maupun Korem yang sebagian pelaksanaannya di Mako Rindam XVI/Pattimura antara lain:

- Perbaikan AC
- Pembelian In Focus 7 (tujuh) buah
- Dispenser
- Apel Dansat
- Latihan Menembak
- HUT TNI, Kodam dan Korem
- Pembuatan Paving Block
- Perbaikan Musholla

Hal 49 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anton Tangkas
Korjen Pangdam, Asisten Kasad, Dankodiklat, Mabes
TNI

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang sebesar Rp 62.870.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi yang diterima Terdakwa dari Pamak a.n. Letda Inf Maman Fauzi..

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan petunjuk atau perintah kepada Pamak a.n. Letda Inf Maman Fauzi untuk tidak membelanjakan semua Uang makan dan Uang Kalori yang dikelolanya, tetapi karena Letnan Inf Maman Fauzi sudah punya langganan sendiri dan membeli dalam partai besar, sehingga dalam belanja Letda Inf Maman mendapat korting atau potongan selaku langganan.

21. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagai pertanggungjawaban moral Terdakwa telah mengembalikan uang hasil kelebihan sisa uang makan dan uang kalori siswa yang telah diterima dari Saksi-3 Letda Inf Maman Fauzi sebesar Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura.

22. Bahwa awal terjadi perkara/munculnya perkara ini karena adanya dugaan Pungli yang dilakukan anggota Rindam XVI/Ptm terhadap peserta didik selanjutnya Inspektorat Kodam XVI/Ptm (Irdam) melakukan pemeriksaan ke kesatuan Rindam XVI/Ptm.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan dalam surat dakwaan berupa:

1. Barang-barang:

- Uang tunai sebesar Rp. 104.452.068,- (seratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah).

2. Surat-surat:

a. 10 (sepuluh) lembar daftar rincian penyaluran dana giat opsdik dikmaba, dikmata dan diktukbareg Rindam XVI/Ptm.

b. 6 (enam) lembar rekafitulasi laporan uang makan siswa.

c. 8 (delapan) rekafitulasi dana SUM dan Kalori Siswa Rindam XVI/Ptm.

d. 4 (empat) lembar dana pengeluaran dari Staf log Rindam XVI/Ptm.

e. 18 (delapan belas) lembar kontrol persetujuan Danrindam XVI/Ptm.

f. 28 (dua puluh delapan) lembar Foto Coppy Kwitansi pembayaran Staf progar Rindam XVI/Pattimura.

g. 1 (satu) buku laporan hasil Wasriksus Dam XVI/Pattimura

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.104.452.068,- (seratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah) setelah diperiksa di persidangan didapatkan hasil terdiri dari :

a. Uang tunai sebesar Rp 62.870.000,00,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 62.822.000 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Letda Inf Maman Fauzi secara bertahap mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016, uang tersebut merupakan sisa belanja uang makan dan uang kalori siswa.

b. Uang tunai sebesar Rp 17.481.675,00,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa uang tunai sejumlah Rp 17.481.675,00,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan uang komisi 3 % yang diterima oleh Sdr. Darmadi Winoto selaku pemilik perusahaan CV. Rizdha Djaya yang dipinjam benderanya oleh Kasi Progar dalam Lelang Rindam XVI/Ptm.

c. Uang tunai sebesar Rp 24.168.393,00,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan tiga rupiah).

Bahwa uang tunai sejumlah Rp 24.168.393,00,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan tiga rupiah) merupakan uang komisi 3 % yang diterima oleh Sdr. Faizal Wardy Bantan, S.H. selaku pemilik perusahaan CV. Limas yang dipinjam benderanya oleh Kasi Progar dalam Lelang Rindam XVI/Ptm.

Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa barang yaitu uang tunai sebesar Rp. 104.452.068,- (seratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah) tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi dan dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

2. Surat-surat:

a. 10 (sepuluh) lembar daftar rincian penyaluran dana giat opsdik dikmaba, dikmata dan diktukbareg rindam XVI/Ptm.

b. 6 (enam) lembar rekafitulasi laporan uang makan siswa.

c. 8 (delapan) rekafitulasi dana SUM dan Kalori Siswa Rindam XVI/Ptm.

d. 4 (empat) lembar dana pengeluaran dari Staf log Rindam XVI/Ptm.

Hal 51 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13 (tiga belas) lembar kontrol persetujuan Danrindam XVI/Ptm.

f. 28 (dua puluh delapan) lembar Fotocopy Kwitansi pembayaran Staf prograr Rindam XVI/Pattimura.

g. 1 (satu) buku laporan hasil Wasriksus Dam XVI/Pattimura

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi dan telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 1900003800468, selama berdinis beberapa kali melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur dan NAD serta mendapatkan penghargaan dari Negara dengan pendidikan terakhir Sesko TNI.

2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis 27 (dua puluh tujuh) tahun di lingkungan TNI AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamrahwan di Maluku dan Terdakwa juga pernah mendapatkan senjata organik polisi hasil kerusuhan yang didapat dari masyarakat binaan Rindam di Dodiklatpur Gempa serta Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berupa "Pengabdian melebihi Panggilan Tugas".

4. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura terhitung mulai pertengahan bulan Agustus 2015 sesuai dengan Kep/442/V/2015 tanggal 26 Juni 2015.

5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 61 tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang orgas Rindam adalah antara lain sebagai berikut :

a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan guna tercapainya Tupok Rindam.

b. Menyelenggarakan pendidikan pertama calon Bintara dan Tamtama, Diksar Militer lanjutan kecabangan Infanteri, Dikjur

Hal 52 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ba dan Ta, Diksar kemiliteran bagi PNS TNI AD serta putusan.mahkamahagung.go.id. Negara sesuai Proja dan kebijakan Pangdam.

6. Bahwa benar Rindam XVI/Pattimura menerima dana anggaran kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) yang diterima oleh Rindam XVI/Ptm berupa uang tunai selama Terdakwa menjabat Danrindam XVI/Ptm adalah:

a. Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) sesuai pagu Rp146.081.250,- kemudian di potong PPH Rp1.992.000,- dan PPN Rp 13.280.100,- sehingga jumlah dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp130.809.150,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah).

b. Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 :

Dana sesuai pagu	: Rp 227.920.000,-
Di potong PPH	: Rp 3.108.000,-
Di potong PPN	: Rp 20.720.000,- (-)
	<u>Rp 204.092.000,-</u>

Dari dana sebesar Rp 204.092.000,-, dipotong jasa rekanan (CV. Limas) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp 6.837.600,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 2.279.200,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwanto sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp.2.279.200,- sehingga dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp 192.696.000,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

c. Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) :

Dana sesuai pagu	: Rp 607.722.500,-
Di potong PPH	: Rp 8.287.100,-
Di potong PPN	: Rp 55.247.500,- (-)
	<u>Rp 544.187.900,-</u>

Dari dana sebesar Rp 544.187.900,-, dipotong jasa rekanan (CV. Rizdha Jaya) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp 18.231.675,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 6.077.225,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwanto sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 6.077.225,- sehingga dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp 513.801.775,- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

7. Bahwa benar selanjutnya bertempat di kantor Rindam XVI/Ptm pada tanggal **21 Maret 2016** Terdakwa telah memerintahkan Saksi-6 selaku BPP Rindam XVI/Ptm untuk menyalurkan dana Dikmaba tahap 1 TA. 2015 sebesar Rp.130.809.150,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dan dana Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 sebesar Rp.192.696.000,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut sesuai peruntukannya kepada Saksi-8 Letkol Inf Yenoly selaku Dan Satdik Secaba Rindam XVI/Pattimura, yaitu sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu:

Hal 53 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Dana Pembukaan Dikmaba TA 2015 sebesar	Rp.26.000.000,-
b. Dukungan ATK sebesar	Rp.9.000.000,-
b. Dana Herbak sebesar	Rp.7.000.000,-
c. Latihan berganda sebesar	Rp.15.000.000,-

sedangkan sisanya sebesar Rp.266.505.150,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-6 agar digunakan untuk operasional Rindam XVI/Ptm.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal **21 Maret 2016** Terdakwa memerintahkan Saksi-6 selaku BPP Rindam XVI/Ptm untuk menyalurkan dana Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 sebesar Rp.513.801.775,- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai peruntukannya kepada Saksi-9 Letkol Inf Yayat Priyatna Prihatina, S.IP selaku Dansatdik Secata Rindam XVI/Ptm sebesar Rp.352.292.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.161.509.775,- (seratus enam puluh satu lima ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) Terdakwa memerintahkan Saksi-6 agar digunakan untuk operasional Rindam XVI/Ptm.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 agar dana Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp.428.014.928,- (empat ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) digunakan untuk operasional Rindam XVI/Ptm, yaitu antara lain untuk keperluan : menutupi kebutuhan operasional pendidikan yang dana anggarannya belum turun dari KPPN sehingga proses kegiatan pendidikan di Satdik yang dananya belum turun dari KPPN dapat tetap berjalan, uang makan tukang dalam rangka rehab rumah jaga, dukungan ramah tamah Pangdam XVI/Ptm, Insentif Pamen Kodam XVI/Ptm, dukungan penyebrangan Pangdam XVI/Ptm dan Staf, Dukungan pembelian baja dan kegiatan lomba menembak eksekutif, dukungan untuk Tontangkas, dukungan konsumsi dalam rangka HUT Kodam XVI/Ptm, dukungan pertandingan Futsal HUT Kodam XVI/Ptm, dukungan Latganda Diktukba TA 2016, dukungan buku Dikmaba tahap II TA 2016, dukungan Opsdik Secata Gel II TA 2016, uang saku Tim wasrik, perbaikan kamar mandi Dodikjur, dukungan repro Dikmaba, Dikmata dan Diktukba, dan lain-lain.

10. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura Terdakwa telah membuat kebijakan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada bulan Nopember 2015 s.d Desember 2015 dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan Secata dan sisanya sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 Letda Inf Maman Fauzi untuk dimasak didapur sedangkan dari uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,-

Hal 54 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar dan sisanya sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dukungan ekstra pudding siswa.

b. Pada bulan **Januari 2016** dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian di potong Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan sisanya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 untuk dimasak didapur.

c. Pada bulan **Pebruari 2016** dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian di potong Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan Satdik Secata serta sisanya sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dimasak didapur sedangkan pada bulan Januari 2016 uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar sisanya sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dukungan ekstra pudding.

11. Bahwa benar Letda Inf Maman Fauzi selaku Pamak Rindam XVI/Ptm telah menyerahkan kelebihan sisa uang makan dan uang kalori siswa sebesar Rp 62.870.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada setiap akhir bulan di rumah dinas Danrindam XVI/Ptm di Asmil Rindam XVI/Ptm dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bulan Nopember 2015 sebesar Rp.10.837.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Bulan Desember 2015 sebesar Rp.10.286.000,-(sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- c. Bulan Januari 2016 sebesar Rp.12.097.000,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- d. Bulan Pebruari 2016 Rp.7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- e. Bulan Maret 2016 Rp.11.308.000,-(sebelas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- f. Bulan April Rp.10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

12. Bahwa benar uang sebesar Rp 62.870.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kegiatan operasional Satuan Rindam, Satdik dan komando atas serta mendukung kegiatan non program satuan Rindam XVI/Pattimura yang tidak didukung oleh anggaran DIPA dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok satuan Rindam

Hal 55 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



- Perbaikan AC
- Pembelian In Focus 7 (tujuh) buah
- Dispenser
- Apel Dansat
- Latihan Menembak
- HUT Kodam dan Korem
- Pembuatan Paving Block
- Perbaikan Musholla
- Ton Tangkas
- Kunjungan Pangdam, Asisten Kasad, Dankodiklat, Mabes TNI

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan uang sebesar Rp62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi yang diterima Terdakwa dari Pamak a.n. Letda Inf Maman Fauzi.

14. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2016 di Rindam XVI/Ptm dilaksanakan wasriksus yang dilakukan oleh Saksi-1 Kolonel Inf Sutjipto dengan hasil temuan selaku Danrindam XVI/Pattimura Terdakwa telah memberikan kebijaksanaan pada pengelolaan dana anggaran operasional kegiatan pendidikan Rindam XVI/Pattimura terpusat pada Kasi Progar Rindam XVI/Pattimura, selain itu masih ada beberapa anggaran operasional pendidikan di Rindam XVI/Pattimura yang belum bisa turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan total anggaran sebesar Rp.997.925.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|
| a. | Dikmata Gel II Tahap II TA 2015 | |
| | sebesar | Rp.266.805.000,- |
| b. | dikmata Tahap II TA 2015 sebesar | Rp.345.600.000,- |
| c. | diktukbareg tahap II TA 2016 sebesar | Rp.227.920.000,- |
| d. | Susbater TA 2016 sebesar | Rp. 34.800.000,- |
| e. | Susba BDM TA 2016 sebesar | Rp. 34.800.000,- |
| f. | Susba Bahasa Inggris sebesar | Rp. 88.000.000,- |

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggaran dari Komando Atas untuk mendukung kegiatan Operasional Pendidikan di Jajaran Lembaga Pendidikan Daerah disalurkan sesuai dengan indeks yang tercantum di PPPA TNI AD tanpa ada pemotongan dalam bentuk apapun.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagai pertanggungjawaban moral Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat mengenai keterbuktian tidak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa akan diuraikan dalam putusan di bawah ini. Demikian pula dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan." karena Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi-2 Mayor Arh Mohammad Ngateno untuk melakukan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa sejak Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 tidak didukung barang bukti lain dan hanya keterangan Saksi-2 saja dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 62.870.000,00,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). dari Saksi-1 Letda Inf Maman Fauzi selaku Pamak Rindam XVI/Pattimura merupakan uang sisa hasil belanja dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan non Program sesuai dengan bukti pengeluaran dari satuan bulan Mei 2016 berdasarkan bukti terlampir dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer Tinggi, mengenai pendapat Penasihat Hukum ini, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagaimana termuat dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
4. Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu Dakwaan yang lebih tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta-fakta

Hal 57 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id menguraikan sejauh mana terbuktinya unsur-unsur dari
Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana
pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau
menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan
memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak
melakukan atau membiarkan sesuatu"

Unsur ke-1 Militer.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah :

- Menurut Pasal 46 KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 1900003800468, selama berdinas beberapa kali melaksanakan tugas operasi di Timor-timur dan NAD serta mendapatkan penghargaan dari Negara.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura terhitung mulai pertengahan bulan Agustus 2015 sesuai dengan Kep/442/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.

Hal 58 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/314/IV/2017 tanggal 06 April 2017, menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinas di Kodam XVI/Pattimura, sehingga dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.

4. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Pamen Kodam XVI/Pattimura serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
6. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa adalah seorang Militer dengan Pangkat Kolonel Inf jabatan sebagai Danrindam XVI/Pattimura dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas Aktif.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang

Hal 59 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Dalam hal ini memerintahkan seseorang didalam kekuasaan yang tidak dapat ditolak dapat dikatakan memaksa.

Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan untuk melakukan sesuatu (perintah sipelaku).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat, dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1990 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 1900003800468, selama berdinast beberapa kali melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur dan NAD serta mendapatkan penghargaan dari Negara dengan pendidikan terakhir Sesko TNI.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast 27 (dusa puluh tujuh) tahun di lingkungan TNI AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast di TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamrahwan di Maluku dan Terdakwa juga pernah mendapatkan senjata organik polisi hasil kerusakan yang didapat dari masyarakat binaan Rindam di Dodiklatpur Gempa serta Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berupa "Pengabdian melebihi Panggilan Tugas".
4. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XVI/Pattimura terhitung mulai pertengahan bulan Agustus 2015 sesuai dengan Kep/442/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.
5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 61 tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang orgas Rindam adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan guna tercapainya Tupok Rindam.

Hal 60 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengelenggarakan pendidikan pertama calon Bintara dan Tamtama, Diksar Militer lanjutan kecabangan Infanteri, Dikjur Ba dan Ta, Diksar kemiliteran bagi PNS TNI AD serta pendidikan bela negara sesuai Proja dan kebijakan Pangdam.

6. Bahwa benar Rindam XVI/Pattimura menerima dana anggaran kegiatan pendidikan Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) yang diterima oleh Rindam XVI/Ptm berupa uang tunai selama Terdakwa menjabat Danrindam XVI/Ptm adalah:

a. Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) sesuai pagu Rp 146.081.250,- kemudian di potong PPH Rp 1.992.000,- dan PPN Rp 13.280.100,- sehingga jumlah dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp 130.809.150,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah).

- b. Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 :

Dana sesuai pagu	: Rp 227.920.000,-
Di potong PPH	: Rp 3.108.000,-
Di potong PPN	: Rp 20.720.000,- (-)
	<u>Rp 204.092.000,-</u>

Dari dana sebesar Rp 204.092.000,-, dipotong jasa rekanan (CV. Limas) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp 6.837.600,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 2.279.200,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwanto sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 2.279.200,- sehingga dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp 192.696.000,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- c. Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) :

Dana sesuai pagu	: Rp 607.722.500,-
Di potong PPH	: Rp 8.287.100,-
Di potong PPN	: Rp 55.247.500,- (-)
	<u>Rp 544.187.900,-</u>

Dari dana sebesar Rp 544.187.900,-, dipotong jasa rekanan (CV. Rizdha Jaya) sebesar 3 % dari nilai pagu yaitu Rp 18.231.675,-, di ambil Serma I Wayan Djaya Kumara sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 6.077.225,- dan diambil oleh Mayor Cku Deddy Purwanto sebesar 1% dari nilai pagu yaitu Rp 6.077.225,- sehingga dana yang diterima oleh Bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Rindam XVI/Ptm (Saksi-6 Serda Eko Rudiyanto) sebesar Rp 513.801.775,- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

7. Bahwa benar selanjutnya bertempat di kantor Rindam XVI/Ptm pada tanggal **21 Maret 2016** Terdakwa telah memerintahkan Saksi-6 selaku BPP Rindam XVI/Ptm untuk menyalurkan dana Dikmaba tahap 1 TA. 2015 sebesar Rp.130.809.150,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dan dana Diktukba Reg tahap 1 TA. 2016 sebesar Rp.192.696.000,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut sesuai

Hal 61 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peruntukannya kepada Saksi-8 Letkol Inf Yeholy selaku Dan
putusan.mahkamahagung.go.id Sabda Rindam XVI/Pattimura, yaitu sebesar
Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu:

- a. Dana Pembukaan Dikmaba TA 2015
sebesar Rp.26.000.000,-
- b. Dukungan ATK sebesar Rp.9.000.000,-
- c. Dana Herbak sebesar Rp.7.000.000,-
- d. Latihan berganda sebesar Rp.15.000.000,-

sedangkan sisanya sebesar Rp.266.505.150,- (dua ratus enam
puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah)
Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-6 agar digunakan
untuk operasional Rindam XVI/Ptm.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal **21 Maret 2016** Terdakwa
memerintahkan Saksi-6 selaku BPP Rindam XVI/Ptm untuk
menyalurkan dana Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015
sebesar Rp.513.801.775,- (lima ratus tiga belas juta delapan
ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai
peruntukannya kepada Saksi-9 Letkol Inf Yayat Priyatna
Prihatina, S.IP selaku Dansatdik Secata Rindam XVI/Ptm
sebesar Rp.352.292.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua
ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya
sebesar Rp.161.509.775,- (seratus enam puluh satu lima ratus
sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) Terdakwa
memerintahkan Saksi-6 agar digunakan untuk operasional
Rindam XVI/Ptm.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6
agar dana Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), Diktukba Reg
tahap 1 TA. 2016 dan Dikmata gel 2 tahap 1 TA. 2015 (OV)
sebesar Rp.428.014.928,- (empat ratus dua puluh delapan juta
empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
digunakan untuk operasional Rindam XVI/Ptm, yaitu antara lain
untuk keperluan : menutupi kebutuhan operasional pendidikan
yang dana anggarannya belum turun dari KPPN sehingga
proses kegiatan pendidikan di Satdik yang dananya belum
turun dari KPPN dapat tetap berjalan, uang makan tukang
dalam rangka rehab rumah jaga, dukungan ramah tamah
Pangdam XVI/Ptm, Insentif Pamen Kodam XVI/Ptm, dukungan
penyebrangan Pangdam XVI/Ptm dan Staf, Dukungan
pembelian baja dan kegiatan lomba menembak eksekutif,
dukungan untuk Tontangkas, dukungan konsumsi dalam
rangka HUT Kodam XVI/Ptm, dukungan pertandingan Futsal
HUT Kodam XVI/Ptm, dukungan Latganda Diktukba TA 2016,
dukungan buku Dikmaba tahap II TA 2016, dukungan Opsdik
Secata Gel II TA 2016, uang saku Tim wasrik, perbaikan kamar
mandi Dodikjur, dukungan repro Dikmaba, Dikmata dan
Diktukba, dan lain-lain.
10. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Danrindam
XVI/Pattimura Terdakwa telah membuat kebijakan pemotongan
uang makan dan uang kalori siswa dengan rincian sebagai
berikut:
 - a. Pada bulan Nopember 2015 s.d Desember 2015 dari uang
makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV)
dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV)
sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian

Hal 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan Secata dan sisanya sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 Letda Inf Maman Fauzi untuk dimasak di dapur sedangkan dari uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar dan sisanya sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dukungan ekstra pudding siswa.

b. Pada bulan **Januari 2016** dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian di potong Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar, lalu dipotong Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan sisanya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 untuk dimasak di dapur.

c. Pada bulan **Pebruari 2016** dari uang makan yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian di potong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola Satdik Secaba dan Satdik Secata serta sisanya sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dimasak di dapur sedangkan pada bulan Januari 2016 uang kalori yang diterima siswa Dikmaba tahap 1 TA. 2015 (OV), siswa Dikmata gelombang 2 tahap 1 TA. 2015 (OV) dan siswa Diktukbareg TA. 2016 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar sisanya sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) diserahkan ke Saksi-3 untuk dukungan ekstra pudding.

11. Bahwa benar Letda Inf Maman Fauzi selaku Pamak Rindam XVI/Ptm telah menyerahkan kelebihan sisa uang makan dan uang kalori siswa sebesar Rp 62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada setiap akhir bulan di rumah dinas Danrindam XVI/Ptm di Asmil Rindam XVI/Ptm dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan Nopember 2015 sebesar Rp.10.837.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bulan Desember 2015 sebesar Rp.10.286.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bulan Januari 2016 sebesar Rp.12.097.000,- (dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bulan Pebruari 2016 Rp.7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bulan Maret 2016 Rp.11.308.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Hal 63 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bulan April Rp.10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

12. Bahwa benar uang sebesar Rp 62.870.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kegiatan operasional Satuan Rindam, Satdik dan komando atas serta mendukung kegiatan non program satuan Rindam XVI/Pattimura yang tidak didukung oleh anggaran DIPA dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok satuan Rindam XVI/Pattimura baik kegiatan-kegiatan Kodam atau Korem antara lain :

- Perbaikan AC
- Pembelian In Focus 7 (tujuh) buah
- Dispenser
- Apel Dansat
- Latihan Menembak
- HUT Kodam dan Korem
- Pembuatan Paving Block
- Perbaikan Musholla
- Ton Tangkas
- Kunjungan Pangdam, Asisten Kasad, Dankodiklat, Mabes TNI

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan uang sebesar Rp 62.870.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi yang diterima Terdakwa dari Pamak a.n. Letda Inf Maman Fauzi.

14. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2016 di Rindam XVI/Ptm dilaksanakan wasriksus yang dilakukan oleh Saksi-1 Kolonel Inf Sutjipto dengan hasil temuan selaku Danrindam XVI/Pattimura Terdakwa telah memberikan kebijaksanaan pada pengelolaan dana anggaran operasional kegiatan pendidikan Rindam XVI/Pattimura terpusat pada Kasi Progar Rindam XVI/Pattimura, selain itu masih ada beberapa anggaran operasional pendidikan di Rindam XVI/Pattimura yang belum bisa turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan total anggaran sebesar Rp.997.925.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

- a. dikmata Gel II Tahap II TA 2015 sebesar Rp.266.805.000,-
- b. dikmata Tahap II TA 2015 sebesar Rp.345.600.000,-
- c. diktukbareg tahap II TA 2016 sebesar Rp.227.920.000,-
- d. Susbater TA 2016 sebesar Rp. 34.800.000,-
- e. Susba BDM TA 2016 sebesar Rp. 34.800.000,-
- f. Susba Bahasa Inggris sebesar Rp. 88.000.000,-

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggaran dari Komando Atas untuk mendukung kegiatan Operasional Pendidikan di Jajaran Lembaga Pendidikan Daerah disalurkan sesuai dengan

Hal 64 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indeks yang tercantum di PPA TNFAD tanpa ada pemotongan putusan.mahkamahagung.go.id apapun.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagai pertanggungjawaban moral Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, untuk melakukan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena laporan DIPA anggaran dana penyelenggaraan Pendidikan di Rindam XVI/Pattimura dan saran dari Saksi-2 Mayor Arh Mohammad Ngateno selaku Kasi Proggar Rindam XVI/Pattimura untuk melakukan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa untuk dikelola Proggar Rindam XVI/Pattimura sebagaimana pola lama yang dilakukan oleh pejabat lama dan semata-mata ingin mencari dana untuk melaksanakan kegiatan Non Program yang tidak di dukung Dana dari Komando Atas, sehingga Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 Mayor Arh Mohammad Ngateno selaku Kasi Proggar Rindam XVI/Pattimura untuk melakukan pemotongan uang makan sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) dan uang kalori siswa sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) untuk dikelola staf Proggar walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa yang dilakukan adalah perbuatan salah dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku namun Terdakwa tetap melakukannya.

Hal 65 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan dan petunjuk yang berlaku dilingkungan TNI AD karena Terdakwa sebagai pejabat Danrindam XVI/Pattimura yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pertama calon Bintara dan Tamtama, Diksar Militer lanjutan kecabangan Infanteri, Dikjur Ba dan Ta, Diksar kemiliteran bagi PNS TNI AD serta pendidikan bela negara sesuai Progja dan kebijakan Pangdam tidak tercapai secara optimal.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyimpangan yang telah dilakukannya dengan melaksanakan kebijakan tentang pemotongan uang makan dan uang kalori siswa sebesar selama periode Rp.369.002.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ribu rupiah) sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan 15 Pebruari 2016 untuk dikelola staf proggar dan digunakan Terdakwa untuk mendukung operasional satuan Rindam XVI/Ptm sehingga anggaran dari Komando atas untuk mendukung kegiatan Operasional Pendidikan standard gizi dan kalori yang telah ditentukan oleh PPPA TNI AD tidak tercapai secara maksimal karena anggarannya dikurangi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa selama berdinis 27 tahun di lingkungan TNI AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan senjata organik polisi hasil kerusuhan yang didapat dari masyarakat binaan Rindam di Dodiklatpur Gempa.
4. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan Operasi Pamrahwan Maluku.
5. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berupa "Pengabdian melebihi Panggilan Tugas".
6. Terdakwa mengembalikan uang makan dan uang kalori siswa sebesar Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa selaku Danrindam.
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut untuk mendukung kegiatan Kodam dan Korem yang pelaksanaannya di Rindam XVI/Ptm.

Hal 66 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan yang sudah diprogramkan tidak tercapai secara maksimal karena anggaran uang makan dan kalori dipotong oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya perkara Terdakwa ini sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang secara Defacto terdapat kegiatan-kegiatan Kodam dan Korem antara lain :

- Perbaikan AC
- Pembelian In Focus 7 (tujuh) buah
- Dispenser
- Apel Dansat
- Latihan Menembak
- HUT TNI, Kodam dan Korem
- Pembuatan Paving Block disatuan
- Perbaikan Musholla
- Ton Tangkas
- Kunjungan Pangdam, Asisten Kasad, Dankodiklat, Mabes TNI.

Kegiatan tersebut tidak didukung dalam DIPA Rindam XVI/Pattimura sehingga dengan berbagai cara Terdakwa selaku TNI harus loyal dengan mengupayakan pemotongan uang makan dari peserta Dik TA 2015/2016 untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang tidak terprogram oleh Rindam XVI/Pattimura yang dipimpin oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pemotongan yang dilakukan terhadap peserta didik yang menurut faktanya pada dasarnya tidak mengurangi gizi, menu dari peserta didik sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa justru setelah Saksi-2 (Mayor Arh Mohamad Ngateno) selaku Kasi Progar memberikan saran kepada Terdakwa saat baru menjabat agar tetap menerapkan pola lama yang dilakukan oleh Danrindam lama.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan Barang bukti, Terdakwa memang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Kesatu, tetapi perbuatan pidana tidak serta merta dibebankan kepada Terdakwa, artinya kita harus menilai, mempertimbangkan latar belakang terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung artinya secara fisik masuk penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya yaitu selama 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas akan lebih efektif dan lebih bijak serta lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun Terdakwa, apabila pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani, dan Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat

Hal 67 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih tepat diatutkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dana hasil dari pemotongan uang makan dan uang kalori siswa sejumlah Rp.4.000,00; (empat ribu rupiah) sejumlah seluruhnya sebesar Rp.369.002.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ribu rupiah) dan uang sisa belanja uang makan dan uang kalori siswa sebesar Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan kegiatan Non Program Rindam XVI/Ptm tetapi Program Komando Atas yang pelaksanaan di Rindam XVI/Ptm dalam menjalankan operasional satuan tidak didukung dananya sehingga Terdakwa berusaha untuk melakukan pemotongan uang makan dan uang kalori siswa, guna tercapainya tupoksi Satuan Komando Atas antara lain :

- Perbaikan AC
- Pembelian In Focus 7 (tujuh) buah
- Dispenser
- Apel Dansat
- Latihan Menembak
- HUT Kodam dan Korem
- Pembuatan Paving Block
- Perbaikan Musholla
- Ton Tangkas
- Kunjungan Pangdam, Asisten Kasad, Dankodiklat, Mabes TNI

2. Bahwa Terdakwa selaku Danrindam XVI/Pattimura telah melaksanakan Program kerja menyelenggarakan pendidikan pertama calon Bintara dan Tamtama, Diksar Militer lanjutan kecabangan Infanteri, Dikjur Ba dan Ta, Diksar kemiliteran sesuai Progra dan kebijakan Pangdam walaupun dana yang digunakan Terdakwa adalah dana yang pengelolaan anggarannya dilakukan dengan cara yang menyalahi aturan yang berlaku karena dana anggaran operasional kegiatan pendidikan Rindam XVI/Pattimura terpusat pada Kasi Progar Rindam XVI/Pattimura belum bisa turun dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

3. Bahwa Terdakwa selama menjabat Danrindam XVI/Pattimura tidak pernah menggunakan uang atau dana pemotongan uang makan dan uang kalori siswa dan uang sisa belanja uang makan dan uang kalori siswa untuk kepentingan pribadi tetapi untuk mendukung Program kegiatan Komando Atas dan Korem yang pelaksanaannya di Rindam.

4. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.62.870.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pertanggungjawaban moral kepada Negara yang merupakan uang pribadi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, sehingga Pangdam XVI/Ptm selaku Atasan Terdakwa yang secara administratif pengawasan pidana percobaan diawasi, dimonitor serta dibina oleh Pangdam XVI/Ptm selama dalam masa percobaan tersebut.

Hal 68 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya :

1. Barang-barang :

a. Uang tunai sebesar Rp62.870.000,00,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa uang tunai sejumlah Rp62.822.000 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Letda Inf Maman Fauzi secara bertahap mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dan uang tersebut merupakan uang sisa belanja uang makan dan uang kalori siswa bukan uang DIPA sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Negara Cq Rindam XVI/Ptm.

b. Uang tunai sebesar Rp17.184.675,00,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Darmadi Winoto.CV. Rizdha Djaya.

c. Uang tunai sebesar Rp24.168.393,00,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan tiga rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Faizal Wardy Bantan, S.H. CV. Limas.

2. Surat-surat :

a. 10 (sepuluh) lembar daftar rincian penyaluran dana giat opsdik dikmaba, dikmata dan diktukbareg Rindam XVI/Ptm.

b. 6 (enam) lembar rekapitulasi laporan uang makan siswa.

c. 8 (delapan) rekafitulasi dana SUM dan Kalori Siswa Rindam XVI/Ptm.

d. 4 (empat) lembar dana pengeluaran dari Staf log Rindam XVI/Ptm.

e. 18 (delapan belas) lembar kontrol persetujuan Danrindam XVI/Ptm.

f. 28 (dua puluh delapan) lembar Foto Copy Kwitansipembayaran Staf progar Rindam XVI/Pattimura.

g. 1 (satu) buku laporan hasil Wasriksus Dam XVI/Pattimura.

Hal 69 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti Surat-surat tersebut semua ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan telah menyatu dengan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut semuanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Erwin Rustiawan, Kolonel Inf NRP 1900003800468, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan kekuasaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) Uang tunai sebesar Rp62.870.000,00,- (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara Cq Rindam XVI/Ptm.

2) Uang tunai sebesar Rp17.184.675,00,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Darmadi Winoto. CV. Rizdha Djaya.

3) Uang tunai sebesar Rp24.168.393,00,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Faizal Wardy Bantan, S.H. CV. Limas.

b. Surat-surat:

1) 10 (sepuluh) lembar daftar rincian penyaluran dana giat opsdik dikmaba, dikmata dan diktukbareg Rindam XVI/Ptm.

2) 6 (enam) lembar rekapitulasi laporan uang makan siswa.

3) 8 (delapan) rekapitulasi dana SUM dan Kalori Siswa Rindam XVI/Ptm.

Hal 70 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana pengeluaran dari Staf log Rindam XVI/Ptm.

- 5) 18 (delapan belas) lembar kontrol persetujuan Danrindam XVI/Ptm.
- 6) 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Staf progar Rindam XVI/Ptm.
- 7) 1 (satu) buku laporan hasil Wasriksus Dam XVI/Ptm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 191001460063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Hendro Nurwantoko, S.H.,M.M. Kolonel Chk NRP 33520 dan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Lettu Chk Arie Widhi Atmoko, S.,S.T.Han, S.H., M.H. NRP 11110028360289. 2. Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. NRP 21990110790279. 3. Lettu Chk Erika Nur Cahyo, S.H. NRP 21990129370579. serta Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 191001460063

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 71 dari 71 halaman Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)